

**PERNIKAHAN MASSAL SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL  
FALAH SIDOARJO PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**OLEH:  
ANNISA WAHIDATUL HASANAH  
NIM. 210201220011**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PERNIKAHAN MASSAL SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL  
FALAH SIDOARJO PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah  
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

Annisa Wahidatul Hasanah

Nim. 210201220011

**Pembimbing:**

1. Prof. Dr. Sudirman, M.A. NIP. 197708222005011003
2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. NIP. 197410292006401001

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini saya :

Nama : Annisa Wahidatul Hasanah

NIM : 210201220011

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sebenar-benarnya menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya ilmiah saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 5 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Annisa Wahidatul Hasanah

## LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis berjudul "Pernikahan Massal Santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Konstruksi Sosial" yang ditulis oleh Annisa Wahidatul Hasanah ini telah disetujui.

Malang, 6 Desember 2023 .

Pembimbing I



Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

Pembimbing II



Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., M.H.  
NIP. 197410292006401001

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. H. Fadil, M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis ini berjudul "Pernikahan Massal Santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Konstruksi Sosial" yang ditulis oleh Annisa Wahidatul Hasanah NIM 210201220011 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 29 Desember 2023 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji:

Dr. H. Fadil, M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

  
Penguji Utama

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hl.  
NIP. 197303062006041001

  
Ketua/Penguji

Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

  
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Miftahul Huda, S.Hl., M.H  
NIP. 197410292006401001

  
Pembimbing II/Sekretaris

  
Malang, 02 Januari 2024  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. H. Wahidnurni, M.Pd.  
NIP. 196903032000031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	B	ط	=	ṭ
ت	=	T	ظ	=	ẓ
ث	=	ṯ	ع	=	‘ (koma menghadap ke atas)

ج	=	J	غ	=	G
ح	=	ḥ	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	ṣ	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma . di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang ”ع“

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) Panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' Marbutah

Ta' marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍāf dan muḍāf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya اللهُ menjadi fī raḥmatillāh. Contoh lain:

Sunnah sayyi'ah, nazrah 'āmmah, al-kutub al-muqaddasah, al-ḥādīṣ al-mawḍū'ah, al-maktabah al-miṣrīyah, al-siyāsah al-syar'īyah dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīṣ al-Ṣāḥīḥah, Tuḥfat al- Ṭullāb, I'ānat al-Ṭālibīn, Nihāyat al- uṣūl, Gāyat al-Wuṣūl, dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, Maṭba'at al- ' Āṣimah, Maṭba'at al-Istiqāmah, dan seterusnya.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al-Bukhārī mengatakan ...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. Māsyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.
4. Billāh 'azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmān Wahīd,” “‘Amīn Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.”

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

( QS: Ar-rum Ayat 21)

## ABSTRAK

Hasanah Wahidatul Annisa, 2023, *Pernikahan Massal Santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Konstruksi Sosial*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Prof. Dr. Sudirman, M.A., (2) Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

**Kata Kunci :** Pernikahan Massal, Pondok Pesantren, Konstruksi Sosial

Pernikahan massal santri di PP Darul Falah Sidoarjo terjadi setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pernikahan massal santri ini memiliki syarat utama yaitu tidak boleh mengetahui calon pasangan sampai akad nikad terjadi. Proses pemilihan calon pasangan sampai proses pencatatan dilakukan oleh pengasuh dan ketua yayasan PP Darul Falah Sidoarjo. Dalam Islam dijelaskan bahwa awal proses menuju pernikahan perlu adanya perkenalan dan peminangan namun pada pelaksanaan pernikahan massal santri ini meninggalkan proses perkenalan dan peminangan. Hal ini merupakan peristiwa khusus yang dipertahankan oleh pengasuh PP Darul Falah Sidoarjo bertujuan untuk menjaga keberlangsungan cabang-cabang PP Darul Falah. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan memahami alasan pernikahan massal santri yang terjadi di PP Darul Falah Sidoarjo. (2) menganalisis menggunakan konstruksi sosial tentang pernikahan massal santri di PP Darul Falah Sidoarjo.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris menggunakan pendekatan sosiologis. Data primer berasal dari proses penggalan data dengan metode wawancara. Data dianalisis dengan metode deskripsi-kualitatif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) alasan pernikahan massal santri PP Darul Falah Sidoarjo yaitu keinginan penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam melalui pernikahan massal santri bertujuan untuk pendirian cabang-cabang dan meraih keridhoan guru sebagai bentuk ketaatan santri. (2) pernikahan santri PP Darul Falah Sidoarjo perspektif konstruksi sosial melalui tiga proses momen yakni proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi, keinginan pendiri PP Darul Falah menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam melalui pernikahan massal bertujuan mendirikan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Proses Objektivasi, santri ikhlas dan ridho dengan segala keputusan pengasuh. Proses Internalisasi, keberhasilan cabang-cabang yang telah berdiri di seluruh Indonesia dan terbentuknya keluarga sakinah pasangan suami istri berasal dari pernikahan massal santri PP Darul Falah Sidoarjo menjadikan tradisi yang telah berhasil dilakukan secara terus-menerus.

## ABSTRACT

Hasanah Wahidatul Annisa, 2023, Mass Wedding of Students at the Darul Falah Islamic Boarding School Sidoarjo Perspective of Social Construction Theory, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program Pancasarjana Program Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor (1) Prof. Dr. Sudirman, M.A., (2) Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

**Keywords:** Mass Marriage, Islamic Boarding School, Social Construction

Mass marriages of students at the Darul Falah Islamic boarding school in Sidoarjo occur every five years. The implementation of this mass marriage of students has the main condition namely that they are not allowed to know the prospective partner until the niqad contract takes place. The process of selecting prospective partners and the recording process is carried out by the caretaker and chairman of the Darul Falah Sidoarjo Islamic boarding school foundation. In Islam, it is explained that at the beginning of the process leading to marriage there needs to be introductions and proposals, however when carrying out mass weddings, students leave out the process of introductions and proposals. This is a special event maintained by the caretakers of the Darul Falah Sidoarjo Islamic boarding school with the aim of maintaining the continuity of the Darul Falah Islamic boarding school branches. This research aims to (1) find out and understand the reasons for the mass marriage of students that occurred at the Darul Falah Islamic boarding school in Sidoarjo. (2) analyzing using social construction the mass marriage of students at the Darul Falah Islamic boarding school in Sidoarjo.

This research is classified as an empirical research type, and uses a sociological approach. Primary data comes from the data mining process using the interview method. Data were analyzed using a descriptive-qualitative method. Meanwhile, to check the validity of the data using triangulation techniques.

The results of the research show that: (1) the reason for the mass marriage of students at the Darul Falah Sidoarjo Islamic boarding school is the desire to spread Islamic religious knowledge through mass marriages of students aimed at establishing branches and gaining the teacher's approval as a form of student obedience. (2) the marriage of students at the Darul Falah Sidoarjo Islamic boarding school from a social construction perspective through three moment processes, namely the process of externalization, objectivation and internalization. The externalization process, the desire of the founder of the Darul Falah Islamic boarding school to spread Islamic religious knowledge through mass weddings, aims to establish branches throughout Indonesia. Objectification process, students are sincere and happy with all the caregiver's decisions. The internalization process, the success of the branches that have been established throughout Indonesia, and the formation of a *sakinah* family for husband and wife from the mass marriage of students at the Darul Falah Sidoarjo Islamic boarding school have become a tradition that has been successfully carried out continuously.

## خلاصة

حسنة وحيدة الأنيسا، 2023، الزواج الجماعي لدى الطلاب على منظور البناء الاجتماعي لبيتير ل. بيرغر وتوماس لقمان (دراسة حالة في معهد دار الفلاح الإسلامية سيدوارجو)، رسالة الماجستير، برنامج دراسة الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف (1) أ.د. سوديرمان، الماجستير، (2) د. مفتاح الهدى، الماجستير.

## الكلمات المفتاحية: الزواج الجماعي، المعهد، البناء الاجتماعي

يتم الزواج الجماعي للطلاب في معهد دار الفلاح الإسلامية سيدوارجو كل خمس سنوات، وتنفيذ هذا الزواج الجماعي للطلاب له الشرط الأساسي، وهو عدم السماح لهم بمعرفة الزوج المستقبل حتى يتم عقد الزواج، بحيث تتم عملية اختيار الزوج المستقبل حتى عملية التسجيل من قبل المشرف ورئيس المؤسسة بمعهد دار الفلاح الإسلامية سيدوارجو. شرح الإسلام أن خطوات الزواج تحتاج إلى التعارف والخطبة، ولكن عملية الزواج الجماعي في هذا المعهد تترك خطوة التعارف والخطبة. للأزواج والزوجات من هذا الزواج الجماعي يستطيع أن ينشأ فروع معهد دار الفلاح الإسلامية المنتشرة في جميع أنحاء إندونيسيا. هذا القرار مستمر على هدف محافظة استمرار معاهد دار الفلاح الإسلامية في أنحاء إندونيسيا.

يهدف هذا البحث إلى (1) معرفة وفهم الزواج الجماعي للطلاب الذي يحدث في معهد دار الفلاح الإسلامية سيدوارجو. (2) التحليل بمنظور البناء الاجتماعي لبيتير ل. بيرغر وتوماس لقمان فيما يتعلق بتنفيذ الزواج الجماعي للطلاب في معهد دار الفلاح الإسلامية سيدوارجو.

هذا البحث من نوع البحث التجريبي، باستخدام منهج اجتماعيًا. تأتي البيانات الأساسية من عملية التقيب عن البيانات باستخدام طريقة المقابلة.

وأظهرت نتائج البحث أن: (1) تنفيذ الزواج الجماعي للطلبة يتم على حسب عدة عوامل وأسباب وتدفع الاختيار وتكوين أسرة سكانية. (2) تنفيذ زواج الطلاب في معهد دار الفلاح الإسلامية سيدوارجو بمنظور البناء الاجتماعي لبيتير ل. بيرغر وتوماس لقمان والذي يمر عبر ثلاث عمليات لحظية، وهي عملية التخريج والعملية الموضوعية والداخلية. عملية التخريج، رغبة مؤسس معهد دار الفلاح الإسلامية في نشر المعرفة الإسلامية عن طريق الزواج الجماعي بهدف إنشاء فروع المعاهد في أنحاء إندونيسيا. العملية الموضوعية، حيث يكون الطلاب صادقين وسعداء بجميع قرارات مشرف المعهد. والعملية الداخلية هي نجاح المعاهد التي تم إنشاؤها في أنحاء إندونيسيا، وتكوين أسرة سكانية من عملية الزواج الجماعي للطلاب في معهد دار الفلاح الإسلامية سيدوارجو، وهذا الحال يسبب استمرار هذا العرف.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, sebagaimana telah meridhoi setiap langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian dengan baik dan lancar. Adapun penelitian ini berjudul “*Pernikahan Massal Santri PP Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Konstruksi Sosial*”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Hukum Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (M.H.) Tak lupa pula sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Sebagai sari tauladan, sehingga menjadikan contoh bagi penulis dalam proses penelitian dengan penuh hati-hati dan kesabaran.

Penelitian tesis ini dapat berjalan lancar dan selesai dengan tepat waktu dengan bantuan, dukungan, doa penulis. Tiada yang lain penulis mengucapkan terimakasih dengan sepuh hati yang tak terhitung kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd., selaku direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berusaha semaksimal mungkin membuat dan menegangkan kebijakan untuk kemaslahah bagi seluruh civitas akademik;
2. Dr.Fadil,. M.Ag., selaku ketua prodi Program Studi Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, senantiasa responsif dan memberikan solusi terbaik dalam melayani kepeluan penulis selama penelitian berlangsung’

3. Dosen pembimbing I Prof. Dr. Sudirman, M.A., dan pembimbing II Dr. Miftahul Huda, S.HI., M.H., atas kesediaannya memberikan arahan, masukan serta motivasi, responsif, cekatan dalam membantu dan mendukung penelitian ini penuh dengan kesabaran dan keikhlasan;
4. Seluruh Dosen dan Staff Tenaga Kependidikan Pascasarjana yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dan mudah;
5. Kedua orangtua penulis yakni Ayahanda Miskun dan Ibunda Nurmasrupin yang senantiasa memberikan dukungan dan doa setiap langkah penulis baik secara moril dan materill selama proses studi S2 dan penelitian secara langsung;
6. Kedua saudara kandung penulis, yakni M.Wildan dan M.Fadillah atas dukungan dan semangat motivasinya, serta Nenek dan saudara saudara besar yang selalu memberikan doa dalam proses menyelesaikan studi S2 ini;
7. Semua responden yang telah berpartisipasi dengan ikhlas selama masa penelitian;
8. Teman-teman satu kelas AS-A telah saling memberikan motivasi yang sangat besar serta menjadi teman seperjuangan penulis selama proses pendidikan S2, tak lupa pula teman-teman Ponpes At-Taufiq yang telah menguatkan dalam setiap langkah penulis agar terselesaikan studi S2 dengan baik;
9. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan satu per satu yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Tiada satu kata pun yang penulis ucapkan selain terimakasih tiada tara, dan serangkaian doa dan harapan. Semoga apa yang telah diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dalam penelitian ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Batu, 27 November 2023

Peneliti,

Annisa Wahidatul Hasanah

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	5
F. Definisi Istilah.....	13
BAB II .....	16
KAJIAN PUSTAKA .....	16
A. Kerangka Teoritik .....	16
1. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman... 16	
a. Proses Eksternalisasi.....	17
b. Proses Objektivasi.....	18
c. Proses Internalisasi.....	19
2. Pernikahan Menurut Hukum Islam .....	21
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN .....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Kehadiran Peneliti .....	34
C. Latar Penelitian.....	35
D. Data dan Sumber Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Analisis Data.....	38
G. Keabsahan Data .....	39
BAB IV .....	41
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....	41
A. Gambaran Umum PP Darul Falah Sidoarjo.....	41
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian .....	45
BAB V.....	76
PEMBAHASAN .....	76
A. Pelaksanaan Pernikahan Massal Santri di PP Darul Falah Sidoarjo .....	76
B. Analisis Pernikahan Massal Santri PP Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Konstruksi Sosial.....	90

<b>BAB VI</b> .....	101
<b>PENUTUP</b> .....	101
<b>A. Kesimpulan</b> .....	101
<b>B. Saran</b> .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Fenomena nikah massal yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo (Selanjutnya disebut dengan PP Darul Falah), dilaksanakan oleh pengasuh pondok pesantren.<sup>1</sup> Peserta nikah massal ini berasal dari santri pondok pesantren tersebut namun santri yang mengikuti kegiatan ini tanpa mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi. Pernikahan massal ini sepenuhnya diambil alih oleh pengasuh PP Darul Falah dan ketua panitia pelaksanaan nikah massal. Dimulai dari pemilihan calon pasangan sampai proses pengurusan di Kantor Urusan Agama sehingga proses *ta'aruf* dan *khiṭbah* tidak terdapat dalam praktik pernikahan massal ini.

Awal nikah massal ini terjadi sejak tahun 1992 dan dilakukan setiap tiga tahun sekali, kemudian ada perubahan pada tahun 1997 dilaksanakan lima tahun sekali. Praktik pernikahan massal ini sudah tercatat sebanyak 288 pasangan suami istri.<sup>2</sup> Proses pernikahan ini juga tidak serta merta dilakukan begitu saja namun pengasuh PP Darul Falah memiliki kriteria khusus dalam penentuan calon pengantin. Di antaranya cukup usia dan matang dalam ilmu pengetahuan agamanya. Tujuan adanya nikah massal ini adalah untuk

---

<sup>1</sup>David Oliver Purba, “Cerita Nikah Massal Tanpa Tahu Calonnya di Sidoarjo, Pasangan Baru Diumumkan Setelah Akad.” <https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/05/29/150613878/cerita-nikah-massal-tanpa-tahu-calonnya-di-sidoarjo-pasangan-baru-diumumkan>, diakses 5 Oktober 2022.

<sup>2</sup>Saiful Bakri, *wawancara*, (Sidoarjo, 6 Agustus 2023).

kemajuan pondok pesantren dikarenakan pasangan yang berasal dari nikah massal ini akan dikirimkan ke cabang-cabang lain yang tersebar di seluruh Indonesia dan adanya pengabdian santri terhadap pondok pesantren sebagai bukti kepatuhan terhadap pengasuh. Adapun alasan utama tidak memperlihatkan calon pasangan dikarenakan pondok pesantren ini sangat menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan merupakan penyatuan dua insan sebagai bentuk *sunnatullah* yang sudah berlaku pada semua makhluk. Pernikahan menjadi sebuah pilihan untuk melakukan perkembangbiakan karena sesungguhnya proses meneruskan keturunan merupakan sebuah perintah Allah Swt.<sup>3</sup> Hukum Islam dalam memaknai pernikahan bukan hanya sebuah tempat pelampiasan hawa nafsu, tempat untuk bersenang-senang yang lepas dari nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam. Pernikahan dalam Islam merupakan lembaga suci sebagai lembaga penerus keberhasilan untuk anggota keluarga, kemaslahatan sekitar bahkan untuk kemaslahatan umat dan negara.<sup>4</sup>

Salah satu syarat untuk melakukan pernikahan yaitu tidak ada paksaan diantara calon suami dan istri. Langkah awal menuju pernikahan yaitu dengan adanya kata-kata kerelaan calon suami dan istri. Perlu adanya peminangan atau perkenalan terlebih dahulu sebagai sebuah kesempurnaan dalam proses awal menuju pernikahan. Adanya peminangan maka calon suami dan istri dapat menilai dan mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 1.

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 3.

Proses peminangan merupakan langkah yang penting sebelum dilakukan pernikahan karena pada proses ini calon pasangan dan keluarganya saling mengenal dan saling berpendapat terhadap masing-masing calon pasangan. Peminangan dalam hukum Islam selain untuk perkenalan juga diperbolehkan untuk melihat calon pasangan. Hal ini untuk menghindari rasa tertipu. Praktik pernikahan tanpa melihat calon pasangan dalam nikah massal ini seolah-olah seperti “membeli kucing dalam karung” sehingga dianggap layaknyanya pemaksaan. Proses awal perijodohan ini hanya bermodal keyakinan dan adanya istikharah oleh pengasuh PP Darul Falah. Setelah ini calon pasangan melakukan perjanjian untuk melakukan pernikahan ini namun perjanjian ini pun sampai proses akad nikah dilakukan oleh pengasuh PP Darul Falah. Selain meninggalkan peminangan, proses validasi data dilakukan beberapa saat sebelum akad nikah terjadi. Hakikatnya proses validasi data ini merupakan peristiwa penting untuk mengetahui kebenaran data mengenai calon pasangan dan wali.

Selanjutnya, sejak awal terjadinya nikah massal ini tidak ada penolakan dari calon pasangan suami dan istri. Meskipun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yakni mengikuti nikah massal tidak diperbolehkan melihat calon pasangan suami dan istri sampai akad nikah terjadi. Pernikahan massal sebagai bentuk kepercayaan para santri kepada pengasuh pondok pesantren bahwa pilihan pengasuh merupakan pilihan terbaik dan sebagai bentuk ketaatan terhadap guru. Hal ini menyebabkan nikah massal tanpa

mengatahui calon pasangan suami istri, menjadi sebuah kebiasaan yang rutin dilakukan di PP Darul Falah.

Proses pernikahan ini dapat berjalan dengan baik dan sudah menjadi tradisi dikarenakan adanya konstruksi sosial dalam kehidupan PP Darul Falah Sidorjo. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman sebuah fenomena bisa diterima oleh masyarakat dan menjadi sebuah kebiasaan baru dikarenakan adanya tahapan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Mengapa pernikahan massal santri terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo?
2. Bagaimana pernikahan massal santri di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo perspektif teori konstruksi sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pernikahan massal santri terjadi di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis pernikahan massal santri di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo perspektif teori konstruksi sosial.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Diharapkan mampu berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya mengenai pernikahan yang terjadi di pondok pesantren.
  - b. Diharapkan mampu memberikan sudut pandang berbeda terhadap pernikahan yang terjadi di pondok pesantren.

## 2. Praktis

### a. Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan wawasan untuk masyarakat luas, bahan pendukung referensi, serta bahan diskusi terhadap permasalahan pernikahan di pondok pesantren.

### b. Pondok Pesantren

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan pengetahuan serta perkembangan pemikiran yang baru sehingga pondok pesantren dapat mengoptimalkan proses pernikahan yang terjadi di pondok pesantren.

### c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat diterapkan oleh peneliti selanjutnya dengan penyempurnaan sudut pandang sehingga dapat menjadikan semakin komprehensif dalam penyelesaian permasalahan pernikahan di pondok pesantren.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang sama dalam pengkajian penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai pertimbangan, selanjutnya peneliti akan mengumpulkan sesuai dengan *klusterisasi* atau secara tematik.

## 1. Perjodohan Tanpa Mengetahui Calon Pasangan

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Annisa Hanif Herdianti yang berjudul “ Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder Di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh Pada Perempuan)”.<sup>6</sup> Penelitian ini membahas tentang penggunaan *aplikasi tinder* yang bertujuan untuk mencari jodoh. Hasil penelitian ini yakni proses pencarian pasangan pada perempuan dilihat dari yang bekerja maupun yang belum bekerja. Perempuan bekerja memilih aplikasi tinder untuk mencari jodoh disebabkan terlalu sibuk dan tidak memiliki waktu yang banyak untuk berinteraksi pada dunia luar. Sedangkan perempuan yang memilih aplikasi tinder sebagai pencarian jodoh disebabkan oleh ingin mencoba hal baru.

**Tabel 1.1 Originalitas Penelitian: Perjodohan Tanpa Mengetahui Calon Pasangan**

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Annisa Hanif Herdianti, Jurnal, Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tinder Di Era Digital (Studi Tentang Pencarian Jodoh Pada Perempuan), 2018.	Proses Awal Dalam Menuju Pernikahan Tidak Mengetahui Secara Langsung Calon Pasangan	Fokus Penelitian Terhadap Perjodohan Melalui <i>tinder</i>	Fokus Penelitian Perjodohan Melalui Pengasuh Pondok Pesantren

<sup>6</sup>Annisa Hanif Herdianti, “ Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tender Di Era Digital (Studi Tentang Pencarioan Jodoh Pada Perempuan)”, Jurnal, (Surabaya: Airlangga,2018), 2.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka memiliki persamaan yaitu proses awal menuju pernikahan tidak mengetahui secara langsung calon pasangan. Memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari orisinalitasnya yang terletak pada objek yang melakukan perjodohan yaitu pengasuh Pondok Pesantren.

## **2. Perjodohan Oleh Pengasuh Pondok Pesantren**

*Pertama*, tesis yang ditulis oleh Neila Sakinah yang berjudul “Tradisi Nikah Massal 21 Ramadhan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)”.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membahas peran Kiai terhadap nikah massal yang dilakukan pada 21 Ramadhan dalam masyarakat Suci Manyar dengan menggunakan teori peran. Hasil penelitian ini yaitu pengasuh pondok pesantren Mambaus Sholihin berhasil menjalankan perannya di masyarakat sehingga masyarakat Suci ingin mengikuti nikah massal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

*Kedua*, tesis oleh Khoirul Anam yang berjudul “Peran Kiai Dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktur Fungsional (Studi di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kepanjen

---

<sup>7</sup>Neila Sakinah, “Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadhan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)”, Tesis, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 2.

Kabupaten Malang)”.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas peran kiai dalam memilih calon pasangan pernikahan santri dilihat dari takzim dan relasi sosial menurut struktur fungsional. Selanjutnya hasil penelitian ini yaitu peran kiai penting dalam pemilihan calon pasangan disebabkan bentuk kepatuhan santri terhadap kiai.

*Ketiga*, jurnal oleh M Yusuf Khumamaini dan Sukron Ma'mun yang berjudul “Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro”.<sup>9</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membahas proses perjodohan pasangan yang dilakukan oleh kiai yang berasal santri putra dan putri. Hasil penelitian ini yaitu keterbatasan interaksi secara langsung menyebabkan para santri tidak mengetahui dunia luar. Hal ini menyebabkan adanya perjodohan melalui orangtua, orang yang orotitatif, pilihan lama, keyakinan pribadi melalui proses istikharah yang menjadi keyakinan utama para santri.

*Keempat*, jurnal oleh Afina Amna yang berjudul “Otoritas Kharisma Dalam Perkawinan (Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang)”.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Magelang dan hampir sebagian besar santrinya menikah karena perjodohan. Hasil

---

<sup>8</sup>Khoirul Anam, “Peran KIAI Dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktur Fungsional (Studi di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kepanjen Kabupaten Malang)”, Tesis, (Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 2.

<sup>9</sup>M Yusuf Khummaini dan Sukron Ma'mun, “Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro”, Jurnal, (Salatiga:IAIN Salatiga,2019), 2.

<sup>10</sup>Afina Amna, “Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan (Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang)”, *Al-Ahwal*,11(2018), 91.

penelitian ini yakni perjodohan yang secara mutlak dipilih oleh kiai, selanjutnya kiai menjadi wali mujbir bagi pernikahan santrinya.

*Kelima*, jurnal oleh Ahmad Muflihul Wafa yang berjudul “Kalangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah”.<sup>11</sup> Penelitian ini membahas tentang perjodohan di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Malang sebagaimana santrinya kerap kali menikah karena perjodohan. Hasil penelitian ini yakni santri generasi Z pondok pesantren Sabilurrosyad Malang terdapat santri yang menolak perjodohan dikarena kurang realistis untuk keberlangsungan masa depan. Perjodohan ini memiliki pertimbangan dimulai dari latar belakang, kafaah hingga organisasi masyarakat.

*Keenam*, jurnal oleh Khoirul Anwar dan Ramadhita yang berjudul “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang”.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas tentang pemilihan pasangan hidup oleh santri PPAI Darussalam yang berasal dari pertimbangan kyai . Hasil penelitian ini yakni pemilhan pasangan hidup diserahkan oleh kiai dalam rangka memperoleh keberkahan dan kebahagiaan hidup. Keberkahan hidup tidak hanya secara kematangan finansial tetapi juga ketenangan jiwa dalam menghadapi problem kehidupan.

---

<sup>11</sup>Ahmad Muflihul Wafa, “Kalangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah”, *Sakina: Journal Of family Studies*, 6, (2022), 1.

<sup>12</sup>Khoirul Anwar dan Ramadhita “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santr Tradisional Di Kabupaten Malang ”, *Al-Ahwal*,2,(2019), 130.

**Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian: Perjodohan Oleh Pengasuh Pondok Pesantren**

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Neila Sakinah, Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadhan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik), Tesis, 2020.	Perjodohan Berasal Dari Pengasuh Pondok Pesantren	1. Teori Peran 2. Perjodohan untuk Santri, Alumni, dan Masyarakat Suci Manyar Gresik	1. Teori Konstruksi Sosial 2. Perjodohan untuk Santri
2	Khoiril Anam, Peran KIAI Dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktur Fungsional (Studi di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kapanjen Kabupaten Malang), Tesis, 2017.	Perjodohan Berasal Dari Pengasuh Pondok Pesantren	Fokus Penelitian Menggunakan Teori Struktur Fungsional	Fokus Penelitian Terhadap Teori Konstruksi Sosial
3	M Yusuf Khumamaini dan Sukron Ma'mun,	Perjodohan Berasal Dari Pengasuh	Fokus Penelitian Terhadap Fungsional	Fokus Penelitian Terhadap Konstruksi Sosial

No	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
	Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro, Jurnal, 2019.	Pondok Pesantren		
4	Afina Amna, Otoritas Kharisma Dalam Perkawinan (Studi Atas Perjodohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang), Jurnal, 2018.	Perjodohan Terhadap Pengasuh Pondok Pesantren	Proses Perjodohan Sebelum Menuju Pernikahan Mengetahui Calon Pasangan	1. Proses Perjodohan Tidak Mengetahui Calon Pasangan 2. Menggunakan Teori Konstruksi Sosial
5	Ahmad Muflihul Wafa, Kalangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah, Jurnal, 2022.	Perjodohan Terhadap Pengasuh Pondok Pesantren	Proses Perjodohan Sebelum Menuju Pernikahan Mengetahui Calon Pasangan	1. Proses Perjodohan Tidak Mengetahui Calon Pasangan 2. Menggunakan Teori Konstruksi Sosial
6	Khoirul Anwar dan Ramadhita, Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang, Jurnal, 2019.	Perjodohan Terhadap Pengasuh Pondok Pesantren	Proses Perjodohan Sebelum Menuju Pernikahan Mengetahui Calon Pasangan	1. Proses Perjodohan Tidak Mengetahui Calon Pasangan 2. Menggunakan Teori Konstruksi Sosial

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka memiliki persamaan yakni penelitian berasal dari pondok pesantren yang melakukan perjodohan kiai terhadap santri. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari orisinalitasnya yang terletak pada tinjauan teorinya yaitu pada penelitian ini ditinjau dari teori konstruksi sosial.

### 3. Perjodohan Ditinjau Dari Teori Kontruksi Sosial

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Mar'atush Sholihah yang berjudul "Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh *Online*"<sup>13</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pencarian jodoh melalui Tinder kemudian ditinjau menggunakan teori konstruksi sosial. Hasil penelitian yakni biro jodoh online sebagai pilihan utama dalam menemukan pasangan sebagai gerbang awal menuju pernikahan. Hal ini disebabkan oleh tekanan dan kondisi dari lingkungan sekitar sehingga pengguna biro jodoh online merasa ingin segera memiliki pasangan hidup.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Mohammad Rifai yang berjudul "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep".<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membahas proses perjodohan dini yang ditinjau dengan menggunakan teori konstruksi sosial. Hasil penelitian ini yakni perjodohan dini di Sumenep terjadi karena beberapa faktor yaitu

---

<sup>13</sup>Mar'atush Sholihah,"Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online", *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 3 (2021), 79.

<sup>14</sup>Mohammad Rifai, " Kontruksi Sossial Da'i Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep", *Jurnal Tabligh*,21,(2020),58.

faktor nasabiyah, faktor kekhawatiran tidal mendapatkan jodoh, faktor kekhawatiran akan pergaulan negatif, dan faktor kepemilikan.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Khoirul Bariyyati yang berjudul “Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Keturunan Arab”.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membahas proses perjodohan endogami keturunan Arab menggunakan teori konstruksi sosial. Hasil penelitian ini yakni perempuan keturunan Arab dari golongan Ba’alwi mengkonstruksikan pernikahan secara endogami lebih ketat daripada perempuan keturunan Arab dari golongan Masyaikh yang cenderung lebih longgar.

**Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian : Perjodohan Ditinjau Dengan Teori Kontruksi Sosial**

No	Nama Penulis, Judul Dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Mar’atush Sholihah, Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh <i>Online</i> , Jurnal, 2021.	Ditinjau Menggunakan Teori Konstruksi Sosial	Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Online	Praktik Pernikahan Tanpa Mengetahui Calon Pasangan Melalui Perjodohan Pengasuh Pondok Pesantren
2	Mohammad Rifai, Konstruksi Sosial Da’i Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep, Jurnal, 2020.	Ditinjau Menggunakan Teori Konstruksi Sosial	Perjodohan Dini	Praktik Pernikahan Tanpa Mengetahui Calon Pasangan Melalui Perjodohan

<sup>15</sup>Khoirul Barriyati, “Kontruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Keturunan Arab”, *Jurnal Universitas Airlangga*, (2017) 1

No	Nama Penulis, Judul Dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
				Pengasuh Pondok Pesantren
3	Khoirul Bariyyati, Konstruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Keturunan Arab, Jurnal, 2017.	Ditinjau Menggunakan Teori Konstruksi Sosial	Perjodohan Endogami Kalangan Keturunan Arab	Praktik Pernikahan Tanpa Mengetahui Calon Pasangan Melalui Perjodohan Pengasuh Pondok Pesantren

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut maka memiliki persamaan yakni menggunakan teori konstruksi sosial. Selanjutnya, memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat dari orisinalitasnya yang terletak pada praktik pernikahan tanpa mengetahui calon pasangan melalui perjodohan pengasuh pondok pesantren .

## F. Definisi Istilah

### 1. Pernikahan Massal Santri

Pernikahan massal ini dilakukan oleh santri PP Darul Falah Sidoarjo. Hal ini merupakan proses perjodohkan yang dilakukan oleh pengasuh PP Darul Falah Sidoarjo. Proses pemilihan pasangan sampai proses pendaftaran di Kantor Urusan Agama ditentukan oleh pengasuh PP Darul Falah Sidoarjo. Adanya persyaratan dalam praktik pernikahan massal ini yaitu tidak diperbolehkan mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi.

## 2. Pondok Pesantren

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dan dalam naungan kepemimpinan kiai. Pondok pesantren pada penelitian ini adalah PP Darul Falah Sidoarjo.

## 3. Konstruksi Sosial

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman sebagai pisau analisis pernikahan massal santri di PP Darul Falah Sidoarjo. Adapun memperhatikan tiga pokok yang terdapat di teori konstruksi sosial yaitu, eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teoritik**

##### **1. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman**

Pada penelitian ini akan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Sebelum mengetahui teori ini maka penulis perlu untuk memaparkan biografi Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Berger dilahirkan di Vienna Austria kemudian dibesarkan di Wina dan kemudian setelah perang dunia II Berger berpindah tempat ke Amerika Serikat. Berger lulus pada tahun 1949 dari Wagner College dengan gelar Bachelor of Arts. Tahun 1950 meraih gelar M.A dan tahun 1952 menyelesaikan gelar Ph.D di New School for Social Research New York. Evangelische Akademie di Bad Boll Jerman merupakan tempat kerja Berger pada awal karirnya yaitu pada tahun 1956 sampai 1958. Pada tahun yang sama Berger juga seorang Profesor Muda di Universitas North Carolina, Profesor Madya di Seminari Teologi Hartford diraihnya pada tahun 1958 sampai 1963. Berger menjadi Profesor Sosiologi dan Teologi Universitas Boston sebagaimana telah dikukuhkan pada tahun 1981.<sup>16</sup>

Seorang sosiolog berasal dari Slovenia yang mengajar di Jerman yaitu Thomas Luckman yang lahir pada 14 Oktober 1927. Ilmu

---

<sup>16</sup>Wikipedia, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Peter\\_L\\_Berger](http://id.wikipedia.org/wiki/Peter_L_Berger), diakses tanggal 5 November 2022.

pengetahuan yang dikuasai oleh Thomas yaitu sosiologi pengetahuan, sosiologi agama, sosiologi komunikasi serta ilmu filsafat. Thomas merupakan tokoh penggagas ilmu pengetahuan pasca perang terutama terhadap ilmu filsafat. Gelar sarjananya ia tempuh di Universitas Vienna dan Universitas Innsbruck serta di New School for Social Research di Kota New York. Thomas mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Linkoping, Swedia. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* merupakan sebuah buku karya Thomas Luckman dan Peter L. Berger yang menjadi karya paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosiologi dan berperan penting dalam pengembangan konstruksi sosial. Oleh sebab itu buku karya Berger dan Thomas merupakan buku kelima paling berpengaruh pada abad ke-20 yang disematkan oleh International Sociological Association.<sup>17</sup>

Pemikiran Berger dan Thomas berawal dari teori konstruksi sosial ini, kemudian dikembangkan melalui karya ilmiah lainnya seperti tesis sekularisasi, teori homeless mind. Penegasan terhadap ilmu sosiologi pengetahuan merupakan tujuan dari terbentuknya teori konstruksi sosial. Menjawab persoalan permasalahan yang ada di sosiologi pengetahuan merupakan upaya dari teori konstruksi sosial seperti bagaimanakah benak diri menjadi proses terkonstruksinya dalam sebuah realitas?

---

<sup>17</sup>Wikipedia, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Luckman](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckman), diakses pada 5 November 2022.

Bagaimanakah proses terbentuknya pengetahuan di tengah tengah masyarakat?<sup>18</sup>

Terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat ataupun masyarakat menciptakan individu. Adanya eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi merupakan proses dialektika untuk mengkonstruksi sebuah kejadian.

Hasil dari konstruksi sosial ialah sebuah realitas sosial dikarenakan terbentuknya berasal dari masyarakat. Adapun proses dialektika ditandai dengan momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, dalam konteks ini dipaparkan sebagai berikut:

**a. Proses Momen Eksternalisasi**

Eksistensi diri untuk menunjukkan kepada dunia yang dilakukan terus-menerus dalam bentuk secara fisik maupun mental, hal ini merupakan proses eksternalisasi. Atau sebuah pembuktian dari hasil internalisasi yang sudah menjadi nilai, hasil dari kebiasaan masyarakat yang terus-menerus. Proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk melaksanakan produk-produk sosial merupakan sebuah interaksi sosial. Momen eksternalisasi merupakan proses adaptasi terhadap lingkungan sosial meskipun lingkungan sosial berasal dari individu itu sendiri. Individu merupakan eksternal bagi masyarakat karena sesuatu yang ada diluar masyarakat. Sebuah realita dunia berasal dari pengalaman hidup yang telah menjadi pengetahuan sosial

---

<sup>18</sup>Geger Riyanto, Peter L. Berge, *Perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3es, 2009), 104-105.

atau pengkonstruksian. Pranata sosial yang ada di masyarakat dapat diterima, ditolak, dan penyesuaian. Hal ini merupakan sebuah respon individu terhadap kehidupan masyarakat. Proses pengeluaran ide ke dunia nyata merupakan hal utama dari momen eksternalisasi. Realita sosial dalam momen ini yaitu berasal dari adaptasi terhadap kitab-kitab suci, peraturan hukum norma dan nilai yang berada di luar manusia. Adaptasi ini berasal dari penafsiran dogma, sebuah hukum yang berlaku pada masyarakat. Penafsiran tindakan ini berasal dari masing-masing individu sehingga akan menjadi berbeda dalam penafsirannya ke dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **b. Proses Momen Objektivasi**

Segala bentuk eksternalisasi yang dilakukan kembali pada kenyataan lingkungan sosial yang bersifat objektif merupakan proses awal eksternalisasi. Proses pembedaan antara dua realita yang berasal dari realita individu dan realita di luar yang bersifat objektif. Proses pelembagaan dan legitimasi merupakan penarikan dari subjektivitas menjadi dunia objektif melalui interaksi sosial yang dibentuk secara bersama-sama. Hal ini dapat terjadi dari hubungan dari subjek-subjek.<sup>19</sup>

Ketakutan terhadap hal baru menyebabkan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Terbentuknya kelompok atau institusi merupakan salah satu momen objektivasi. Hal ini untuk

---

<sup>19</sup>Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), 44

mengatur serta melindungi dan merasakan rasa nyaman untuk sebuah kelompok yang sudah terbentuk. Maka oleh itu intitusi melindungi individu atau pun kelompok yang memiliki ketidakpastian<sup>20</sup>

### c. Proses Momen Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas objektif. Pada momen ini adanya peresapan oleh individu akan hal yang terjadi realita sosial yang telah menjadi objektivasi yang sudah berlaku pada masyarakat. Pada momen internaliasi ini penyerapan antar individu berbeda, ada penyerapan melalui ekstern, ada pula penyerapan melalui intern. Selain kedua ini adanya penyerapan dari struktur sosialisasi primer maupun sekunder.

Sosialisasi berasal dari kebiasaan masa kecil merupakan sosialisasi individu secara primer. Sedangkan sosialisasi dari masa muda dan ke dunia luar merupakan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan masa yang paling penting untuk individu karena dasar stuktur diri untuk menghadapi realita sosial berawal dari masa kecil sedangkan sosialisasi sekunder merupakan masa pembentukan secara utuh untuk menghadapi realita sosial<sup>21</sup>

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subjektif yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Apabila

---

<sup>20</sup>Geger Riyanto, Peter L. Berger, *Perspektif Metateori Pemikiran*, 107-109.

<sup>21</sup>Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 2013), 188.

terwujudnya peristiwa sosial maka di pelihara, dimodifikasi, atau dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk ini akan mempengaruhi bagaimana perilaku dalam menghadapi realita yang ada.<sup>22</sup>

## 2. Pernikahan Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Pernikahan

Secara estimologi, nikah berarti kumpul atau menyatu seperti perkataan: *Tanōkhāt al-asyjār* artinya ketika pohon-pohon itu condong dan satu sama lain saling menyatu. Menurut terminologi, nikah adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antara suami istri sesuai yang diajarkan syara'.<sup>23</sup>

Alquran menyatakan bahwa hidup perlu untuk berpasangan-berpasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala Makhhluk Allah termasuk manusia seperti Firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 dinyatakan sebagai berikut :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui .”<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas kenyataan*, 248.

<sup>23</sup>Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2005), 15.

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya : Pernerbit Mahkota, cet. V, 2001), 710.

## **b. Hukum Pernikahan**

Hukum pernikahan memiliki ketergantungan terhadap kondisi keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi, maupun kesanggupan memikul tanggung jawab. Adapun hukum pernikahan terdiri dari :<sup>25</sup>

### 1) Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang ditakutkan berbuat zina apabila tidak segera dilakukan pernikahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah merupakan bentuk menjaga diri dari kemaksiatan maka menikah wajib bagi bersangkutan. Pada kondisi seseorang yang mampu untuk biaya nafkah, mahar serta keyakinan menegakkan keadilan dalam pergaulan bersama istri yakni pergaulan yang baik demikian pula wajib melakukan pernikahan.

### 2) Sunnah

Disunnahkan untuk menikah jika seseorang sudah mampu secara materiil, sehat jasmani dan rohani namun tidak ada ketakutan berbuat kemaksiatan dan dapat melindungi diri sendiri dari kemaksiatan.

### 3) Makruh

Hukum pernikahan makruh apabila seseorang dalam kondisi campuran. Sebagaimana seseorang mampu secara materiil

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2022), 44-46. Lihat juga Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Yogyakarta:Bening,2011), 18-21.

dan tidak ditakutkan berbuat kemaksiatan, namun ditakutkan melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya. Tujuan menikah yaitu menjaga diri sehingga tujuan tidak tercapai maka lebih baik untuk tidak menikah.

#### 4) Haram

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah Saw., dan tidak memiliki nafkah nikah maka keharaman nikah pada kondisi tersebut dikarenakan tidak tercapainya tujuan nikah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

### c. Asas Pernikahan

Menurut hukum Islam terdapat beberapa asas-asas pernikahan yaitu sebagai berikut :<sup>26</sup>

#### 1) Asas kesukarelaan

Pernikahan perlu dilandasi asas kesukarelaan dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini bukan hanya calon suami dan istri melainkan keluarga antara calon suami dan istri. Terutama keluarga dari pihak istri dikarenakan adanya wali untuk menjadi sahnya sebuah pernikahan.

---

<sup>26</sup>Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 124.

## 2) Asas kebebasan memilih pasangan

Antara calon suami dan istri memiliki hak untuk memilih calon pasangan diantaranya memilih sesuai kriteria dan diperbolehkan melihat calon pasangan. Tidak adanya kewajiban untuk melihat secara langsung melainkan bisa melalui perantara orang lain.

## 3) Asas kemitraan suami istri

Kemitraan pasangan suami istri menjadi salah satu yang penting dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Asas ini menjaga keharmonisan dari percecokkan rumah tangga dikarenakan asas ini menitikberatkan dalam ketersalingan antara suami istri.

## 4) Asas pernikahan untuk selama-lamanya

Asas pernikahan untuk selama-lamanya merupakan lantasan penting untuk tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah.

## 5) Asas monogami terbuka (darurat)

Pada penerapan asas monogami ialah seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri namun asas monogami ini tidak bersifat tertutup dalam artian suami dapat melakukan pernikahan lebih dari satu istri dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **d. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan**

Menurut jumhur Ulama terdapat lima unsur rukun pernikahan, adapun rukun pernikahan ini merupakan syarat-syarat sahnya sebuah pernikahan. Adapun lima unsur rukun pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Calon suami, memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Beragama Islam
  - b) Laki-laki
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 2) Calon istri, memiliki syarat-syarat berikut ini :
  - a) Beragama Islam
  - b) Perempuan
  - c) Jelas orangnya
  - d) Dapat dimintai persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Wali nikah, memiliki syarat-syaratnya sebagai berikut :
  - a) Laki-laki
  - b) Dewasa
  - c) Mempunyai hak perwalian
  - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya

---

<sup>27</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2011), 10

- 4) Saksi nikah, memiliki syarat-syaratnya sebagai berikut :
  - a) Minimal dua orang laki-laki
  - b) Hadir dalam ijab kabul
  - c) Dapat mengerti maksud akad
  - d) Islam
  - e) Dewasa
  
- 5) Ijab kabul, memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
  - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d) Antara ijab dan kabul bersambungan
  - e) Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
  - f) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

**e. Tujuan Pernikahan**

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw., yaitu penataan hal tujuan manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Adapun tujuan pernikahan sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

---

<sup>28</sup>Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 15-16

- 2) Menumpahkan kasih sayang melalui pemenuhan hajat manusia menyalurkan syahwatnya;
- 3) Upaya memelihara diri dari kemungkaran serta memenuhi perintah agama;
- 4) Upaya pemenuhan tanggung jawab, menerima hak dan kewajiban dan sebuah proses pencarian harta kekayaan yang halal;
- 5) Membentuk keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagai bentuk contoh rumah tangga yang harmonis.

**f. Peminangan**

Jumhur ulama mengatakan bahwa peminangan itu tidak wajib, sedangkan Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para Ulama mengatakan tidak wajib, peminangan hampir dipastikan dilaksanakan dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.<sup>29</sup>

Dalam Alquran tidak dijelaskan secara jelas apakah hukum peminangan ini wajib atau tidak wajib. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat para ulama yang mewajibkannya dalam arti hukumnya adalah mubah.<sup>30</sup> Meskipun hukum peminangan bukan wajib namun peminangan merupakan hal penting dalam proses menuju pernikahan dikarenakan dengan peminangan dapat saling mengenal dan saling mengetahui calon pasangan dan bentuk kehati-

---

<sup>29</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka setia, 2000), 47-51

<sup>30</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 25.

hatian dalam melakukan keputusan dalam penentuan melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah pernikahan.

**g. Hikmah Pernikahan**

Ada beberapa hikmah disyariatkannya pernikahan atas umat Islam, di antaranya adalah :<sup>31</sup>

- a) Mewujudkan rumahtangga yang bahagia, rukun dan menjaga marwah antara suami dan istri.
- b) Terwujudnya keturunan yang sah sehingga dapat membentuk generasi-generasi terbaik dikarenakan berasal dari pernikahan yang sah.
- c) Merupakan salah satu sarana Ibadah
- d) Menjaga Kehormatan

**h. Pernikahan Menurut Perundang-Undangan dan KHI**

- a) Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini dijelaskan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 2

---

<sup>31</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Beirut: al-Dar al-Fikr:1989), 69.

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat pernikahan yang dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pernikahan harus didasarkan kedua calon mempelai. Kemudian dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orangtua.

b) Prosedur Pencatatan Pernikahan Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019

Menuju pernikahan memerlukan dokumen-dokumen untuk dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama, yang bertujuan agar pernikahan sah menurut agama dan sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Adapun prosedur proses administrasi untuk keperluan pernikahan menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa dokumen sebagai berikut :
  - 1) Surat pengantar nikah dari Kepala Desa atau Kelurahan;
  - 2) Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran, pas foto 2x3 latar biru (4 lembar) beserta softcopynya;

3) Surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama asal (bagi calon pengantin yang menikah di luar Kecamatan tempat tinggal).

2. Pemeriksaan berkas oleh pegawai Kantor Urusan Agama

- 1) Verifikasi data;
- 2) Kelengkapan persyaratan dari rukun nikah

3. Mengikuti bimbingan pernikahan

Merupakan bentuk bimbingan pra nikah dari Kantor Urusan Agama setempat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan ilmu rumah tangga yang baik sehingga mencegah terjadinya perceraian.

4. Biaya nikah

- 1) Nikah di Kantor Urusan Agama Rp.0;
- 2) Pelaksanaan nikah di Kantor Urusan Agama hanya pada hari dan jam kerja;
- 3) Nikah di luar Kantor Urusan Agama Rp. 600.000.

5. Pelaksanaan akad nikah

c) Pernikahan Menurut KHI

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan

pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Adapun pengertian sakinah adalah ketentraman hati yang berasal dari terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri, baik berupa keperluan batin maupun materil. Pengertian mawaddah ialah mencintai dengan ingin memiliki. Adanya keinginan kuat antar keduanya untuk saling memiliki dan melahirkan sesuatu yang dicintainya. Oleh sebab itu mawaddah merupakan bentuk cinta untuk kebutuhan fisik sehingga dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Rahmah rasa sayang, merupakan wujud kasih sayang yang berasal dari hati, sehingga rahmah ini merupakan kasih sayang untuk kebutuhan batin. Ketiganya tidak boleh terlepas karena hakikatnya sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan pernikahan agar terjadinya ketentraman hati yang berasal dari saling mencintai.<sup>32</sup>

Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa sebelum melakukan pernikahan perlunya melakukan peminangan, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11, 12 dan 13. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berhendak melakukan pernikahan. Dijelaskan pula bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seseorang yang masih perawan ataupun janda. Adapaun larangan peminangan, apabila seorang perempuan masih dalam pinangan orang

---


<sup>32</sup> Berlian Sukmawati, dkk, "Pencapaian Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah", *Jurnal Milrev*, Vol 1, 2, (2022), 245-248.

lain. Peminangan belum menyebabkan akibat hukum, sehingga dapat diputuskan namun harus dengan cara yang baik.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam seorang wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, dijelaskan pula pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim. Pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali nasab dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok pertama yaitu terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni: ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga, kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut, Hal ini dijelaskan pada pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.

## B. Kerangka Berpikir



Berikut penjelasan dari kerangka berfikir diatas:

1. Mendeskripsikan pernikahan massal santri di PP Darul Falah Sidoarjo.
2. Melakukan perbandingan dari konsep pernikahan menurut hukum Islam, konsep pernikahan menurut perundang-undangan dan KHI.
3. Menganalisis pernikahan massal santri menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang langsung turun ke lapangan untuk meneliti secara langsung yang bertujuan untuk memperoleh data yang kuat dan akurat dengan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat.<sup>33</sup> Proses pengumpulan data pada penelitian ini berasal dari santri yang melakukan secara langsung pernikahan massal santri, pengasuh dan ketua yayasan PP Darul Falah sebagai perantara perijodohan pernikahan massal santri ini serta kepala Kantor Urusan Agama Krian Sidoarjo sebagai petugas pencatatan pernikahan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, hasil pengumpulan data akan dianalisa dengan menggunakan tiga tahap, yaitu tahap eksternalisasi, tahap objektivasi, tahap internalisasi.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Upaya mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti dilapangan sangat diperlukan. Kehadiran

---

<sup>33</sup>Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2005), 131.

peneliti sebagai pengamat secara langsung terhadap pernikahan massal santri di PP Darul Falah menentukan hasil penelitian, maka peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung.

### **C. Latar Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah PP Darul Falah Sidoarjo. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan fenomena yang terjadi PP Darul Falah yang sudah terjadi sejak lama dan sudah banyak yang melakukan pernikahan massal santri ini.

### **D. Data dan Sumber Penelitian**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung menyampaikan informasi secara valid dan relevan dalam proses wawancara. Pencacatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.<sup>34</sup>

Adapun peneliti akan meminta informasi dan keterangan terhadap santri yang melakukan pernikahan massal santri, pengasuh dan ketua yayasan selaku ketua panitia proses nikah massal di PP Darul Falah,serta Kepala KUA Krian sebagai petugas pencatatan pernikahan.

---

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2009, Cet. Ke 8), 137.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer di atas meliputi :

- a. Buku-buku tentang pernikahan;
  - a) *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd<sup>35</sup>
  - b) *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq<sup>36</sup>
  - c) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili<sup>37</sup>
- b. Buku-buku tentang teori kontruksi sosial
  - a) *The Social Construction of Reality* karya Peter L Berger dan Thomas Luckman<sup>38</sup>
- c. Artikel, jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek penelitian;
- d. Data yang bersumber dari kitab-kitab fiqh Ulama;
- e. Buku ilmiah, undang-undang, pendapat para ulama serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang akan dibahas dan akan menjadi alat untuk menganalisis.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi antara pewawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya.<sup>39</sup>

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada santri yang melakukan

---

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ulumiyah, 1988), 1.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*, (Kairo: Dar al-fath, 1995), 1.

<sup>37</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Beirut: al-Dar al-Fikr: 1989), 1.

<sup>38</sup> Peter L. Berger, Thomas Luckman, *The Sosial Construction Of Reality*, ( Amerika: Penguin Books, 1966), 1

<sup>39</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

pernikahan massal santri, Hj Umi Habibah selaku pengasuh dan bapak Saiful selaku ketua panitia nikah massal di PP Darul Falah, serta kepala KUA Krian sebagai petugas pencatatan pernikahan.

**Tabel 3.1 Nama-Nama Informan Pernikahan Massal Santri di PP Darul Falah Sidoarjo**

No	Nama	Jabatan	Usia Saat Menikah	Tahun Menikah	Keterangan
1.	Hj. Umi Habibah	Pengasuh	-	-	Pengasuh
2.	Saiful Bakri	Ketua Yayasan	-	-	Ketua panitia nikah massal
3.	Muhammad Khusaeri	Kepala KUA Krian Tahun 2022	-	-	Petugas pencatatan pernikahan
4.	Zainal dan Maimunah	Santri	27 dan 22 Tahun	2022	Pengantin nikah massal
5.	Fahri dan Mila	Santri	26 dan 23 Tahun	2022	Pengantin nikah massal
6.	Siti dan M.Rofi'I	Santri	27 dan 27 Tahun	2022	Pengantin nikah massal
7.	Muqorrobin dan Zulaicha	Santri	27 dan 26 Tahun	2022	Pengantin nikah massal
8.	M.Sholeh dan Mahliatus	Santri	27 dan 25 Tahun	2017	Pengantin nikah massal
9.	Khoiruddin dan Naila	Santri	29 dan 26 Tahun	2012	Pengantin nikah massal
10.	M.Sholeh dan Masruroh	Santri	25 dan 24 Tahun	2012	Pengantin nikah massal
11.	Muzakil dan Siti M	Santri	31 dan 29 Tahun	2007	Pengantin nikah massal
12.	Inisial R	Alumni Santri	-	-	Alumni Santri
13.	Inisial A	Alumni Santri	-	-	Alumni Santri

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif sebagai penunjang data primer yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Dokumentasi sangat dibutuhkan sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian. Peneliti dilengkapi surat izin penelitian sebagai bukti bahwa peneliti melakukan penelitian secara resmi. Dokumentasi ini berasal dari foto pernikahan, dan foto proses acara nikah massal.

## F. Analisis Data

### 1. Pengecekan Ulang (*Editing*)

Pengecekan ulang adalah kegiatan untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap data yang terkumpul. Setelah proses verifikasi sumber data maka akan ditemukan data yang sesuai ataupun data yang tidak sesuai sehingga saat pengelolaan data lebih mudah untuk diketahui oleh peneliti.<sup>40</sup> Proses pengecekan ulang berasal dari hasil wawancara pernikahan massal santri di PP Darul Falah.

### 2. Kategorasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tindakan peneliti untuk mengelompokkan data menjadi beberapa kategori<sup>41</sup>. Proses edit sudah dilakukan oleh peneliti maka dilanjutkan dengan proses klasifikasi yang berasal dari hasil wawancara dengan santri yang melakukan pernikahan massal santri dan

---

<sup>40</sup>Husein Suyuti, *Pengantar Metode Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

<sup>41</sup>Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 168.

Hj. Umi Habibah selaku pengasuh dan bapak Saiful selaku ketua panitia nikah massal di PP Darul Falah, serta kepala KUA Krian Sebagai Petugas Pencatatan Pernikahan.

### 3. Analisis Data (*Analizing Data*)

Analisis merupakan salah satu metode pengolahan data yang penting dalam sebuah penelitian. Data yang telah diverifikasi akan dilanjutkan pada tahap analisis dengan konsep teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, sehingga dalam proses ini diharapkan dapat diketahui bagaimana fenomena konstruksi sosial terhadap pernikahan massal santri.

### 4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengelolaan data. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian secara jelas dan relevan. Rumusan masalah pada penelitian akan terjawab secara jelas pada tahap kesimpulan ini.

## **G. Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Adapun pengecekan kevaliditasan data dengan menggunakan pemeriksaan dengan sumber lainnya. Penelitian kualitatif tidak terlepas dari adanya data-data yang valid. Untuk memberikan jaminan keabsahan data peneliti melaksanakan teknik triangulasi sebagaimana tahapan-tahapan di bawah ini:

1. Melakukan wawancara dengan santri yang melakukan pernikahan massal  
santri Melakukan wawancara dengan Hj Umi Habibah selaku pengasuh Pondok dan bapak Saiful selaku ketua panitia nikah massal di PP Darul Falah. Melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Krian sebagai petugas pencatatan pernikahan
2. Melakukan pengecekan validasi sumber berupa sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan sumber data sekunder yaitu ilmu pengetahuan yang relavan tentang bab pernikahan.
3. Melakukan analisis sesuai dengan metode kualitatif.

Dalam teknik ini peneliti mengambil data dari para informan yakni santri yang melakukan pernikahan massal santri. Kemudian peneliti memasukkan data dari informan lain yaitu Hj Umi Habibah selaku pengasuh dan bapak Saiful selaku ketua panitia nikah massal di PP Darul Falah serta kepala Kantor Urusan Agama Krian sebagai petugas pencatatan pernikahan. Setelah data yang dianggap peneliti sudah valid maka peneliti memasukkan data yang sebenarnya yang telah terkonfirmasi oleh para informan. Langkah selanjutnya melakukan pengecekan validasi sumber primer berupa hasil wawancara dengan sumber data sekunder yaitu ilmu pengetahuan yang relavan tentang bab pernikahan. Langkah terakhir melakukan analisis sesuai dengan metode kualitatif.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum PP Darul Falah Sidoarjo**

##### **1. Profil PP Darul Falah Sidoarjo**

###### **a. Letak Geografis PP Darul Falah Sidoarjo**

PP Darul Falah Sidoarjo terletak di Dusun Bedomungal RT 02 RW 01 Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya di timur by pass Krian, jalan raya antara Mojokerto-Surabaya. Disisi barat menuju ke arah Kota Mojokerto, disisi timur menuju ke arah Kota Surabaya, disisi utara menuju ke arah Kabupaten Gresik, dan disisi selatan menuju ke arah Kabupaten Mojokerto.

###### **b. Sejarah Berdirinya PP Darul Falah Sidoarjo**

Awal berdirinya PP Darul Falah Sidoarjo pada tahun 1985 oleh KH. Iskandar Umar Abdul Latif. Bermula dari mengajar di mushola milik kakeknya yaitu KH. Abdul Latif, kakeknya menginginkan beliau untuk memperluas ilmu agama dengan mendirikan pondok pesantren. Tanah wakaf dari kakeknya yang berupa mushola yang dijadikan sebagai pondok pesantren. Digunakan untuk mengajarkan kitab-kitab klasik. Proses pengajian kitab-kitab klasik dihadiri oleh warga sekitar dan beberapa santri yang sudah bertempat tinggal di dalam pondok pesantren.

Berjalannya waktu, para warga sekitar yang mengikuti pengajian KH. Iskandar menginginkan anak-anaknya untuk belajar di dalam pondok pesantren. Santri semakin hari tidak dapat tertampung dalam pondok pesantren. Pembangunan secara besar-besaran dilakukan secara swadaya oleh para santri dengan membantu secara gotong royong dan secara ikhlas berupa tenaga sehingga terwujudnya bangunan yang kokoh seperti sekarang ini.

Pada tahun 2010 merupakan wafatnya KH. Iskandar, sehingga kepemimpinan pondok pesantren dipegang oleh Ibu Nyai Umi Habibah selaku istri KH. Iskandar. Saat ini pondok pesantren telah memiliki 197 cabang yang tersebar diseluruh Jawa, Lampung, Palembang, Riau, dan Kalimantan Tengah. Program unggulan dari pondok pesantren yaitu Madrasah Diniyah dimulai dari kelas persiapan sampai diniyah setingkat Madrasah Aliyah.

KH Iskandar dan Ibu Nyai Umi Habibah menerapkan sikap disiplin dan taat kepada santri-santrinya agar terbentuknya ilmu pengetahuan yang dapat dinikmati secara pribadi maupun untuk keluarganya sendiri. Sikap rela berkorban yang ditanamkan oleh pengasuh pondok pesantren. Diharapkan dapat meneruskan perjuangan penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam untuk santri secara pribadi maupun secara umum untuk masyarakat luas.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 8 Oktober 2023)

### c. Maksud dan Tujuan Didirikan PP Darul Falah Sidoarjo

Maksud dan tujuan didirikan PP Darul Falah Sidoarjo meliputi beberapa aspek yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a) Berlakunya ajaran Islam ahlussunnah wa jamaah yang menganut salah satu dari empat madzab khususnya Imam Syafi'i ditengah-tengah kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia.
- b) Mencetak kader-kader Islam ahlussunnah wa jamaah yang menganut salah satu dari empat madzab khususnya Imam Syafi'i yang tangguh dan siap pakai.
- c) Sebagai benteng pertahanan paham Islam ahlulsunnah wa jamaah dari pengganggu paham dan aliran lain yang berusaha merusak ahlussunnah di tengah-tengan masyarakat.

### d. Visi dan Misi PP Darul Falah Sidoarjo

**Visi:** Terbentuknya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, berkarakter, cerdas, mandiri, memiliki etos kerja, peduli, bertanggung jawab, serta berpegang teguh pada aqidah ahlussunnah wa jamaah di seluruh wilayah Indonesia.

---

<sup>43</sup> Dokumentasi PP Darul Falah Pusat Sidoarjo

**Misi:**

- a) Membangun insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, kuat aqidah keimanan dan keislaman.
- b) Menyelenggarakan pendidikan diniyah kepada semua lapisan dimulai dari anak-anak dan generasi muda.
- c) Menyelenggarakan pengajian-pengajian umum dan rutin di masjid, mushola, rumah-rumah, baik secara kelompok ataupun individu.
- d) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan.
- e) Membuka dan membangun cabang-cabang pondok pesantren yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.<sup>44</sup>

**e. Struktur Kepengurusan PP Darul Falah Sidoarjo**

**STRUKTUR KEPENGURUSAN  
PP DARUL FALAH SIDOARJO  
MASA KHIDMAH 2023<sup>45</sup>**

- a) Pengasuh dan Pimpinan Pusat :Hj. Umi Habibah Iskandar
- b) Ketua Yayasan :Ustadz Syaiful Bakri
- c) Ketua Pondok Pesantren :Gus Ahmad Hammam
- d) Wakil Ketua Pondok Pesantren :Ustadz Saiful Bakri
- e) Sekretaris Pondok Pesantren :Ustadz Nur Hidayat
- f) Bendahara Pondok Pesantren :Ustadz Abdul Basit

---

<sup>44</sup> Dokumentasi PP Darul Falah Pusat Sidoarjo.

<sup>45</sup> Dokumentasi PP Darul Falah Pusat Sidoarjo.

## **B. Paparan Data dan Hasil Penelitian**

Paparan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari narasumber. Adapun narasumber pada paparan data ini terdiri dari beberapa pihak pondok pesantren dan instansi terkait. Data didapatkan dari hasil proses wawancara kepada narasumber, yang bertujuan untuk mengetahui alasan pernikahan massal santri yang terjadi di PP Darul Falah. Adapun peneliti akan menjabarkan hasil wawancara sebagai berikut :

### **1. Alasan Pernikahan Massal Santri di PP Darul Falah Sidoarjo**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan hasil dari wawancara maupun pengamatan langsung yang dilakukan di lingkungan PP Darul Falah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pernikahan massal santri yang terjadi di PP Darul Falah serta mengetahui faktor utama terjadinya pelaksanaan pernikahan massal sampai mengetahui alur pelaksanaan pernikahan massal santri yang terjadi di PP Darul Falah. Adapun untuk mengetahui bagaimana terbentuknya pelaksanaan pernikahan massal santri ini maka peneliti mengklasifikasi menjadi beberapa aspek yaitu pendapat pengasuh dan ketua yayasan PP Darul Falah. Pendapat para santri yang mengikuti pelaksanaan pernikahan massal maupun santri yang tidak mengikuti pernikahan massal serta pendapat instansi terkait mengenai proses pencatatan pada pernikahan massal ini. Adapun hasil penelitian akan dipaparkan oleh peneliti sebagai berikut :

**a. Faktor Utama Terjadinya Pernikahan Massal Santri**

Faktor utama terjadinya pernikahan massal santri PP Darul Falah disebabkan oleh keinginan pendiri pondok pesantren yaitu KH. Iskandar Umar untuk menyebarkan ilmu agama Islam secara luas. Langkah terbaik yang ditempuh KH. Iskandar Umar untuk menyebarkan ilmu agama Islam yaitu dengan cara melakukan pernikahan massal santri. Hal ini bertujuan untuk menyambungkan keilmuan antara pendiri pondok pesantren dan santri. Adapun yang mengikuti nikah massal memiliki kriteria khusus, salah satunya ilmu agama Islam yang mumpuni agar dapat memperluas cabang-cabang PP Darul Falah di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini selaras dengan penjelasan pengasuh pondok pesantren menjelaskan bahwa faktor utama terjadinya pernikahan massal bermula dari keinginan KH. Iskandar Umar untuk menyebarkan ilmu agama Islam secara menyeluruh kepada masyarakat luas namun tidak dapat terjangkau secara luas jika dilakukan secara individu sehingga beliau mengadakan pernikahan massal kepada santrinya yang bertujuan agar keilmuannya tersambung dengan KH. Iskandar Umar. Beliau mengatakan :

“Pernikahan massal ini berawal dari keinginan romo menyebarkan ilmu agama Islam, tapi kalau dilakukan sendiri tidak sanggup, romo berpikiran bahwa santrinya dapat meneruskan keilmuannya dengan syarat mengikuti pernikahan massal. Pernikahan massal ini dimaksudkan untuk menyatukan santri putra dan santri putri agar ilmunya semakin mumpuni dan siap untuk terjun kepada masyarakat. Penjelasan lebih lanjut bisa ditanyakan

kepada ketua yayasan yaitu ustadz Saiful Bakri ya mbak.”<sup>46</sup>

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan ketua yayasan yaitu ustadz Saiful Bakri bahwa faktor utama adanya pernikahan massal yaitu KH. Iskandar Umar memiliki keinginan menyebarkan ilmu agama Islam secara meluas dengan cara menikahkan santri-santrinya agar tersambung langsung keilmuannya dengan pendiri pondok pesantren Agar keilmuannya dapat disebarluaskan dengan keadaan sudah mumpuni dan dirasa siap melebur di masyarakat umum. Awal proses penyebaran keilmuan agama Islam ini yaitu dengan mendirikan cabang-cabang PP Darul Falah di sekitar tempat tinggal para santri ataupun disebarkan di tempat lain yang sudah memiliki beberapa lahan yang berasal dari wakaf-wakaf masyarakat umum.

Adapun pernikahan massal ini berasal dari santri putra dan santri putri yang sudah memiliki kriteria khusus sehingga diharapkan dapat mendirikan cabang-cabang PP Darul Falah yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Jadi begini mbak, awalnya abah ingin menyebarkan ilmu agama Islam namun kalau abah sendiri yang menyebarkan sendiri tidak dapat menyeluruh. Kemudian abah berpikiran untuk mengadakan nikah massal dari santri putri dan santri putra agar keilmuannya nyambung dengan abah. Nikah massal ini juga bukan sembarangan santri yang dapat ikut nikah massal, mereka harus memiliki ilmu yang mumpuni dan sudah siap untuk

---

<sup>46</sup> Bu Nyai Hj. Umi Habibah, Wawancara, (Sidoarjo, 8 Agustus 2023).

terjuan ke masyarakat. Nantinya dari pasangan nikah massal ini akan mendirikan cabang-cabang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.”<sup>47</sup>

Menurut pemaparan beliau bahwa pentingnya kemampuan ilmu pengetahuan agama Islam yang mumpuni agar dapat bermanfaat untuk masyarakat luas melalui berdirinya cabang-cabang PP Darul Falah di seluruh Indonesia.

#### **b. Cara Menentukan Jodoh Pernikahan Massal Santri Di PP Darul Falah Sidoarjo**

Cara menentukan calon pasangan terdapat beberapa tahapan yaitu: *Pertama*, pengasuh pondok pesantren yaitu bu Nyai Umi Habibah mensyaratkan telah lulus program diniyah yaitu setara dengan pendidikan SMA. *Kedua*, beliau mengumpulkan santri putra dan santri putri secara terpisah untuk mengetahui postur tubuh, tingkat pemahaman ilmu pengetahuan selama proses diniyah, asal-usul keluarga, riwayat kesehatan, kenormalan fisik, kemudian beliau memilihkan calon pasangan sesuai dengan kriteria yang setara antara santri putra dan santri putri. *Ketiga*, langkah terakhir yaitu dengan melakukan istikharah. Melakukan istikharah untuk mengetahui apakah calon pasangan suami istri ini cocok atau tidak. Apabila hasil istikharah tidak mendapatkan kecocokan maka akan dipilhkan dengan calon pasangan lainnya.

---

<sup>47</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023)

Istikharah ini menjadi langkah paling penting dalam menggapai hasil penentuan calon pasangan pernikahan massal santri.

Sebagaimana disampaikan oleh ketua yayasan PP Darul Falah bahwa pernikahan massal ini merupakan pernikahan yang memiliki keunikan yaitu tanpa mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi sehingga proses pemilihan pasangan dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren. Ustadz Saiful Bakri menjelaskan bahwa pemilihan pasangan ini tidak sembarangan harus melewati beberapa proses. Proses awal santri putra dan santri yang sudah mencapai pendidikan tertinggi atau telah menyelesaikan diniyah sampai setara pendidikan SMA maka diperbolehkan untuk mengikuti pernikahan massal ini. Selanjutnya proses ini dikembalikan ke pengasuh, santri putra dan santri putri yang berminat untuk mengikuti nikah massal akan dikumpulkan secara terpisah. Ketika santri putra dikumpulkan menjadi satu kemudian pengasuh akan melihat bagaimana postur tubuh, kepribadian, asal muasal keluarga, tingkat pemahaman keilmuan yang didapatkan menjadi santri, riwayat kesehatan, kenormalan fisik. Selanjutnya santri putri dikumpulkan menjadi satu oleh pengasuh bertujuan untuk melihat postur tubuh, kepribadian, asal muasal keluarga, tingkat pemahaman keilmuan yang didapatkan menjadi santri, riwayat kesehatan, kenormalan fisik.

Tahap selanjutnya pengasuh akan memilihkan calon pasangan pengantin laki-laki dan perempuan yang dianggap setara dengan kriteria yang disebutkan sebelumnya. Proses ini akan diperkuat dengan istikharah yang dilakukan pengasuh, apabila dalam istikharah mendapatkan jawaban tidak sesuai maka akan dilakukan proses pemilihan ulang sampai proses istikharah mengalami kecocokan. Proses terpenting dari pemilihan calon pasangan ini yaitu proses istikharah. Disebutkan pengasuh dapat melakukannya berulang kali agar mendapatkan jawaban yang terbaik dan diharapkan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik.

“Pemilihan calon pengantin ya gak sembarangan mbak, pertama dilihat udah lulus diniyah belum, lulus diniyah itu kayak lulus SMA, oh iya disini hanya diniyah aja ya mbak, nanti ijazahnya santri ya kejar paket C dengan sekolah yang kerjasama dengan pondok. Langkah selanjutnya bu nyai mengumpulkan para santri putra dan putri yang sudah lulus diniyah, tapi ya terpisah waktunya. Ikut nikah massal ini ya sudah disetujui para calon pengantin, kalau gak mau ya minta boyong santrinya. Setelah bu nyai meilihat beberapa aspek yaitu postur tubuh, asal muasal keluarga,tingkat pemahaman ilmu agama selama menjadi santri, riwayat kesehatan sampai kenormalan fisik, kemudian bu Nyai akan memilihkan sesuai dengan kriteria yang setara satu dengan lainnya. Setelah ini langkah yang paling penting yakni istikharah, bu nyai akan istikharah apakah calon pasangan ini cocok atau tidak, kalau hasil dari istikharah tidak baik, ya dicarikan lagi sampai hasilnya baik, karena maksud pernikahan ini sampai langgeng.”<sup>48</sup>

Menurut pemaparan di atas bahwa dijelaskan penentuan calon pasangan ini merupakan bentuk hati-hati pengasuh PP Darul Falah.

---

<sup>48</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023)

Dikarenakan pernikahan massal ini dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta pernikahan yang langgeng.

**c. Alasan Utama Mengikuti Pernikahan Massal Santri Di PP Darul Falah Sidoarjo**

Alasan utama untuk mengikuti pernikahan massal santri PP Darul Falah disebabkan oleh keinginan para pasangan suami istri untuk mencari keridhoan pengasuh dan keinginan untuk memajukan pondok pesantren agar semakin luas penyebaran cabang-cabang PP Darul Falah. Selain itu dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Selanjutnya, dorongan orangtua yang berasal dari pimpinan cabang-cabang yang telah berdiri menginginkan keturunan untuk meneruskan cabang-cabang yang telah ada.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber yang telah mengikuti pernikahan massal santri PP Darul Falah. Adapun peneliti mengklasifikasikan beberapa alasan utama santri mengikuti pernikahan massal yaitu sebagai berikut :

**a) Bentuk Keridhoan Santri Terhadap Pengasuh PP Darul Falah**

M.Rofi'i dan Siti Sahdiyah berpendapat bahwa keinginan mendasar untuk mengikuti pernikahan massal yaitu disebabkan untuk mengabdikan terhadap pondok pesantren dan menyakini bahwa pilihan pengasuh merupakan pilihan terbaik. Pasangan suami dan istri ini beranggapan bahwa pengasuh tidak mungkin

menjerumuskan santri-santrinya. Pengasuh akan memilihkan sesuai dengan kepribadian setiap individu.

“Alasannya ya cuma ingin ngabdi mbak, caranya ya manut sama guru, apapun pilihan guru ya itu paling terbaik mbak, masak guru ya menjerumuskan”<sup>49</sup>

Selaras dengan pendapat narasumber di atas diperkuat dengan pernyataan M. Sholeh dan Mahliatus Sariroh bersedia mengikuti pernikahan massal dikarenakan untuk mengabdikan terhadap pondok pesantren dengan cara takzim secara penuh terhadap pengasuh. Selanjutnya menyerahkan secara penuh dalam pemilihan pasangan dikarenakan pasangan ini beranggapan bahwa pilihan pengasuh pondok pesantren merupakan pilihan terbaik.

“Manut guru mbak, manut guru paling enak mbak, guru pasti ya mencarikan yang terbaik untuk kita, saya ya serahkan apa kata guru mbak, pilihan guru paling bagus mbak, gak mungkin guru milihkan sembarangan.”<sup>50</sup>

Pernyataan di atas juga didukung dengan pernyataan Khoiruddin dan Naila Samrotin bersedia mengikuti pernikahan massal ini disebabkan bentuk takzim terhadap guru yaitu pengasuh pondok pesantren dengan cara menyerahkan secara penuh pemilihan pasangan ditentukan oleh pengasuh karena menyakini bahwa pilihan pengasuh merupakan pilihan terbaik

---

<sup>49</sup> Rofi'I dan Siti, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

<sup>50</sup> Mahliatus, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

dan agar menjadikan hidup lebih bermanfaat untuk masyarakat luas.

“Ya alasannya simpel mbak, pengen manut guru, sebagai santri pasrah pilihan guru mbak, gak mungkin guru milihkan yang sembarangan.”<sup>51</sup>

Menurut pendapat narasumber-narasumber di atas bahwa alasan utama mengikuti pernikahan massal santri ini disebabkan oleh ingin mengapai keridhoan melalui bentuk ketaatan terhadap pengasuh pondok pesantren dengan menyerahkan sepenuhnya pemilihan pasangan oleh pengasuh pondok pesantren dikarenakan memiliki keyakinan pengasuh pondok pesantren akan memberikan pilihan terbaik untuk santri-santrinya.

#### **b) Penyebaran Cabang-Cabang PP Darul Falah Sidoarjo**

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara kepada Zainal Arifin dan Maimunah bersedia untuk mengikuti pernikahan massal ini dikarenakan untuk upaya pengabdian terhadap pondok pesantren kemudian narasumber berpendapat untuk menjalani kehidupan selanjutnya dengan memajukan pondok pesantren dan beranggapan bahwa pilihan pengasuh pondok pesantren merupakan pilihan terbaik bagi dirinya.

“Saya sudah tau pernikahan massal ini dari tahun 2007 mbak, tapi saya tahun 2007 baru masuk pondok sehingga saya menuntun ilmu dulu sampai dirasa mumpuni, saya baru mendaftarkan pernikahan massal

---

<sup>51</sup> Naila, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

ini ya tahun kemarin mbak. Alasannya ya manut sama guru aja mbak, karena hidup saya ingin saya habiskan untuk kemajuan pondok, langkah satu-satunya pengabdian ya dari pernikahan massal, agar kemudian hari bisa mendirikan cabang atau paling tidak bisa dikirim untuk melanjutkan cabang yang ada mbak.”<sup>52</sup>

Pernyataan di atas didukung oleh pemaparan M. Sholeh dan Masruroh bersedia mengikuti pernikahan massal dikarenakan untuk meneruskan keilmuan pendiri pondok pesantren dan mencari keberkahan dengan cara mengikuti pernikahan massal ini. Pasangan ini dari awal sudah menyadari bahwa dengan takzim terhadap guru akan menjadikan hidup bermanfaat untuk masyarakat luas. Terakhir pasangan ini menyampaikan bahwa pilihan guru merupakan pilihan terbaik bahwa tidak dipungkiri melihat pasangan suami istri yang telah mengikuti pernikahan massal ini hidupnya lebih bahagia daripada santri yang tidak mengikuti pernikahan massal.

“Itu mbak, alasannya ya pengen meneruskan perjuangan kiai, ngalap barokah satu-satunya biar bisa meneruskan perjuangan kyai, salah satunya ya ikut nikah massal ini, kan bisa mendirikan cabang ya harus nikah massal dulu, pasrah guru pun milihkan buat saya seperti apa, pasti pilihan guru terbaik mbak.”<sup>53</sup>

Terakhir, pemaparan di atas disebutkan pula oleh Muzakil dan Siti Mukharomah bersedia mengikuti pernikahan massal disebabkan takzim terhadap guru merupakan bentuk keridhoan guru kepada santrinya. Pasangan suami istri

---

<sup>52</sup> Zainal Arifin, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023)

<sup>53</sup> Masruroh, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

terutama Siti Mukharomah menjelaskan bahwa awal menempuh pendidikan di pondok pesantren tidak ada kepikiran untuk mengikuti pernikahan massal namun dirasa semakin nyaman hidup dilingkungan pondok pesantren dan sudah menyelesaikan pendidikan diniyah sekaligus merupakan santri teladan pada saat itu. Kemudian pengasuh menawarkan kepada Siti Mukharomah untuk mengikuti pernikahan massal bertujuan untuk tetap berada dikawasan pondok pesantren dan diharapkan untuk memajukan pondok pesantren. Pasangan suami istri menyerahkan pemilihan calon pasangan kepada pengasuh pondok pesantren.

“Awal mondok saya ya gak mikir bakal ikut nikah massal mbak, kok semakin lama mondok enak ya mbak, saya betah sekali di pondok mbak, sampai saya lulus diniyah aja tetep belajar lagi di pondok ini mbak. Bu nyai tau kemampuan saya mbak, dan menawarkan saya ikut nikah massal agar saya bisa tetap dipondok, bu Nyai ya berharap saya bisa memajukan pondok, satu-satunya cara ya ikut nikah massal ini mbak. Saya ridho mbak ikut nikah massal ini dikarenakan ridho guru itu lebih penting daripada semuanya mbak, apalagi saya tetap dipondok ini, wah senang sekali saya. Proses pemilihan sama pernikahan massal ini saya serahkan ke bu Nyai mbak, beliau pasti ya tau mana yang terbaik mbak.”<sup>54</sup>

Menurut pendapat di atas bahwa alasan utama mengikuti pernikahan massal yaitu bentuk ketaatan santri terhadap pengasuh pondok pesantren melalui memajukan PP

---

<sup>54</sup> Siti M, Wawancara, (Sidoarjo 12 Oktober 2023)

Darul Falah dengan keinginan mendirikan cabang-cabang pondok pesantren.

**c) Dorongan Orangtua Meneruskan Cabang-Cabang yang Telah Berdiri**

Fahri Ahmad dan Mila Jamilah bersedia untuk mengikuti pernikahan massal ini disebabkan oleh beberapa alasan walaupun pasangan suami istri ini awal ingin mengikuti pernikahan massal memiliki keraguan, apakah pasangan yang dipikirkan akan sesuai dengan harapan atau tidak. Kemudian adanya dorongan dari kedua orang tua bahwa melakukan pernikahan massal ini merupakan bentuk pengabdian terhadap pondok pesantren dan pilihan dari pengasuh merupakan pilihan yang paling terbaik. Sisi lain alasan mengikuti pernikahan massal yaitu dikarenakan orangtua dari istri yaitu Mila Jamilah merupakan pemimpin cabang yang sekaligus pasangan suami istri yang mengikuti pernikahan massal di PP Darul Falah pada angkatan pertama sehingga orangtua berharap pada keturunannya untuk meneruskan cabang PP Darul Falah dikarenakan syarat utama untuk meneruskan cabang harus mengikuti pernikahan massal.

“Awalnya ya ragu mbak, karena takut kalau gak sesuai mbak, saya juga sempet ingin membatalkan niat saya ikut pernikahan massal ini, tapi karena dorongan orangtua bahwa pilihan guru merupakan paling baik dan kalau gak ngabdi ya mau ngapain lagi mbak. Istri saya juga awalnya ragu mbak sampai pulang 6 bulan

ingin menyakinkan diri, pernikahan massal ini kalau gak sesuai bagaimana ya karena orangtua istri merupakan pimpinan cabang, orangtua istri akhirnya kasih penjelasan kalau bukan dari anak cucunya yang meneruskan, ya siapa lagi, dan langkah selanjutnya orangtua istri menyakinkan bahwa gak mungkin guru memilhkan yang buruk, pasti akan memilhkan yang paling terbaik.”<sup>55</sup>

Selanjutnya diperkuat dengan pemaparan Muqorrobin dan Zulaicha bersedia untuk mengikuti pernikahan massal memiliki alasan utama yaitu untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari pengasuh agar kehidupan ke depan semakin membaik. Selanjutnya adanya dorongan orangtua agar mengikuti pernikahan massal disebabkan orangtua yakin bahwa pilihan pengasuh merupakan pilihan terbaik. Di sisi lain orangtua dari Zulaicha merupakan pimpinan cabang pondok pesantren sehingga menginginkan untuk memajukan cabang pondok pesantren agar semakin maju dikarenakan syarat utama untuk meneruskan cabang pondok pesantren yaitu mengikuti pernikahan massal ini.

“Alasannya ngalap barokah bu nyai mbak, soalnya ya ridho guru itu yang paling penting, selain itu orangtua saya pimpinan cabang mbak, kan kalau ingin memajukan cabang ya harus nikah massal, apalagi dorongan orangtua juga ingin saya memajukan cabang mbak, kalau bukan saya ya siapa lagi. Semua proses pernikahan ini saya pasrahkan ke pengasuh mbak, karena pengasuh paling paham yang terbaik seperti apa mbak.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Fahri dan Mila, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023)

<sup>56</sup> Zulaicha, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

Pendapat narasumber di atas bahwa alasan utama mengikuti pernikahan massal santri disebabkan oleh dorongan orangtua untuk meneruskan cabang-cabang pondok pesantren yang telah berdiri karena cabang-cabang pondok pesantren dapat dilanjutkan oleh pasangan suami istri yang berasal dari pernikahan massal.

**d. Alur Terjadinya Pernikahan Massal Santri di PP Darul Falah Sidoarjo**

Adapun penulis mengklasifikasikan bahwa alur pernikahan massal santri di PP Darul Falah yaitu:

- 1) Proses pemilihan calon pasangan oleh pengasuh PP Darul Falah dengan adanya perjanjian antara calon pasangan suami dan istri, dan wali.
- 2) Pemberkasan akan diurus oleh wali dari calon pasangan istri dan keluarga calon pasangan suami.
- 3) Berkas di serahkan ke KUA satu bulan sebelum pernikahan massal terjadi.
- 4) Proses pemeriksaan dokumen dilakukan beberapa jam sebelum akad nikah terjadi.
- 5) Akad nikah dilakukan di depan wali dari orangtua atau nasab utama calon mempelai wanita, dua saksi yang terdiri dari satu saksi meliputi tokoh agama yang disepakati dan satu saksi dari keluarga mempelai pria dan disaksikan oleh pihak KUA

sebagai pencatat pernikahan massal santri di PP Darul Falah Sidoarjo.

6) Mempelai pria dan mempelai wanita dipertemukan setelah akad dengan satu majelis setiap majelis enam pasangan.

Hal ini sesuai dengan paparan Ustad Saiful Bakri bahwa proses penentuan calon pasangan suami dan istri yang dilakukan oleh pengasuh PP Darul Falah telah bersifat final maka langkah selanjutnya yaitu penandatanganan perjanjian yang berisikan kesediaan mengikuti pernikahan massal tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan kesanggupan menerima segala keputusan pengasuh yaitu setiap proses pemilihan calon pasangan dipikirkan oleh pengasuh dan pengurusan pernikahan massal diserahkan kepada ketua yayasan PP Darul Falah. Selanjutnya pengumpulan berkas calon pasangan pernikahan massal kepada ketua yayasan yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Krian Sidoarjo. Pemberkasan diurus oleh wali dari santri putri maupun keluarga dari santri putra disebabkan tidak boleh dilakukan oleh calon pasangan pernikahan massal. Setelah berkas sudah terkumpul maka ketua yayasan mendaftarkan calon pasangan pernikahan massal ke Kantor Urusan Agama Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua yayasan PP Darul Falah yakni ustadz Saiful Bakri, beliau menyatakan :

“Begini mbak, bu Nyai setelah menentukan calon pasangan, langkah selanjutnya ya proses pencatatan di KUA, pengurusan berkas dilakukan oleh keluarga calon pasangan suami istri, atau wali calon pasangan suami istri. Kemudian dinyatakan telah lengkap akan dibawa ke KUA dalam keadaan sudah berpasangan. Calon pasangan pernikahan massal tidak boleh sama sekali mengetahui pemberkasan ini, karena telah dipasrahkan kepada saya.”<sup>57</sup>

Adapun saat pengurusan berkas di KUA, calon pasangan suami istri yang mengikuti pernikahan massal, diwajibkan untuk melakukan tirakat dengan cara tidak keluar kawasan PP Darul Falah kecuali untuk keperluan dengan keluarga dari calon pasangan suami dan istri. Hal ini dilakukan selama satu tahun penuh, yang bertujuan untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan dan menghindari keraguan untuk melanjutkan pernikahan massal serta mempersiapkan diri menerima segala keputusan pengasuh dalam pemilihan calon pasangan suami dan istri.

“Iya mbak, semua yang ikut nikah massal ya gak boleh keluar pondok selama satu satu atau kalau disini namanya “topo broto”, tujuannya agar lebih yakin untuk mengikuti nikah masal, agar pengaruh luar tidak menjadikan ragu untuk mengikuti nikah massal, selain itu juga persiapan ke jenjang pernikahan, dan mempersiapkan segala keputusan bu Nyai bahwa itu putusan yang terbaik.”<sup>58</sup>

Selanjutnya dijelaskan oleh ustadz Saiful Bakri bahwa pengurusan pemberkasan maksimal terkumpul satu bulan sebelum akad nikah terjadi kemudian beliau mengklasifikasikan dokumen

---

<sup>57</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023)

<sup>58</sup> Zainal Arifin, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023)

dengan berpasang-pasangan sesuai dengan yang hasil pemilihan pengasuh PP Darul Falah. Kemudian ustadz Saiful Bakri mendaftarkan ke KUA dengan berkas yang sudah berpasang-pasangan dan memberikan pemahaman kepada pihak KUA bahwa akan ada pernikahan santri yang memiliki syarat utama yaitu mengetahui calon pasangannya ketika akad nikah.

“Proses pendaftaran ke KUA, setelah sudah terkumpul semua, saya pasang-pasangkan mbak, sebelumnya saya juga diberi tau bu Nyai siapa dengan siapa. Setelah fix saya daftarkan ke KUA sudah satu bundel per pasangan gitu, daftarnya sekitar satu bulan sebelum akad, selain itu kasih pengertian ke KUA bahwa nikah massal ini disyaratkan tidak boleh mengetahui calon pasangan pas akad nikah terjadi”<sup>59</sup>

Hal ini selaras dengan pernyataan narasumber yang berasal dari santri yang mengikuti nikah massal yaitu bahwa mengetahui pasangan sebelum akad nikah terjadi.

“Sebelumnya tau calon mertua ya habis subuh mbak, tapi tahun kemarin beberapa saat sebelum akad, hal ini kan jadinya tau pasangan ya setelahnya mbak karena kan tahun kemarin ada haul juga”<sup>60</sup>

Pendaftaran di KUA dibenarkan oleh kepala KUA yang menjabat ketika pernikahan massal ini terjadi bahwa pemberkasan sudah terkumpul satu bulan sebelum pernikahan massal terjadi. Dijelaskan pula bahwa berkas sudah satu bundel yang berisikan satu pasang. Selaras dengan pernyataan ustadz Saiful Bakri pihak KUA juga membenarkan bahwa persyaratan sampai proses

---

<sup>59</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023)

<sup>60</sup> Fahri Ahmad, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023)

pendaftaran pencatatan telah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun tentang pencatatan pernikahan.

“Proses pendaftaran telah sesuai dengan regulasi mbak, yaitu sesuai dengan PMA Nomor 20 tahun 2019, pengurus pondok mendaftarkan ke KUA sudah per bundel yang isinya sudah berpasang-pasangan, pengurusan satu bulan sudah komplit semua mbak.”<sup>61</sup>

Pernikahan massal yang terjadi di PP Darul Falah merupakan peristiwa khusus dikarenakan disyaratkan untuk tidak mengetahui calon pasangan sampai akad nika terjadi. Hal ini kepala KUA Krian yang menangani pencatatan pada itu menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dokumen calon pasangan suami dan istri dilakukan beberapa jam sebelum terjadinya akad nikah. Proses pemeriksaan dokumen dilakukan di lingkungan PP Darul Falah dan calon pasangan suami dan istri serta wali nikah ditempatkan secara terpisah. Kemudian dijelaskan oleh kepala KUA Krian yang menangani pencatatan pada saat itu karena hakikatnya calon pasangan suami dan istri serta semua pihak yang terlibat mengetahui siapa calon pasangan masing-masing. Langkah terakhir yaitu proses menandatangani dokumen persetujuan calon pasangan dibubui langsung oleh calon pasangan suami dan istri.

“Pernikahan massal ini merupakan peristiwa khusus, sehingga saya mengharuskan melakukan proses pemeriksaan dokumen dilakukan tiga jam sebelum akad nikah terjadi, dikarenakan memang pihak pengurus menginginkan proses pernikahan untuk tidak mengetahui calon pasangan, ya namanya untuk kegiatan masyarakat

---

<sup>61</sup> M.Kusaeri, Wawancara, (Sidoarjo, 17 Oktober 2023)

mbak, kalau ditolak ya tidak mungkin dikarenakan memang tidak boleh menolak pelayanan untuk masyarakat. Proses pemeriksaan dokumen dilakukan secara terpisah untuk tempatnya mbak, jadi antara calon pasangan pria, calon pasangan wanita dan wali nikah, dan untuk menandatangani berkas juga sudah saya lakukan, jadi sebenarnya mereka ya sudah tau pasangannya sebelum akad. Pengurus juga menyebutkan ke pihak KUA bahwa sebenarnya calon pasangan ini sudah tau mereka dipasangkan oleh siapa kok.”<sup>62</sup>

Selaras pernyataan kepala KUA Krian yang menangani proses pencatatan pada masa itu, narasumber menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dokumen terjadi ketika sebelum akad nikah dan menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan di tempat berbeda antara calon suami, calon istri dan wali nikah.

“Ya mbak, ada kok ketemu pihak KUA sebelum akad nikah terjadi, untuk tanda tangan dan ditanya apakah ini tidak ada paksaan sama sekali, dan untuk koreksi datanya benar atau tidak, tempatnya ya pisah mbak, kan boleh akad nikah belum boleh bertemu, ya sekitar pagi lah mbak sebelum akad proses ketemu pihak KUA.”<sup>63</sup>

Pelaksanaan akad nikah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat sah pernikahan yaitu terdapat mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang ditempatkan di ruangan terpisah, wali yang merupakan orangtua dari mempelai perempuan atau wali yang merupakan nasab langsung dari mempelai perempuan, dua saksi terdiri dari salah satu tokoh agama yakni habib-habib yang dikehendaki sebagai saksi nikah dan dari salah satu keluarga mempelai laki-laki, ijab kabul dilakukan di depan petugas

---

<sup>62</sup> M.Kusaeri, Wawancara, (Sidoarjo, 17 Oktober 2023)

<sup>63</sup> Mila, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023)

pencatatan, wali dan dua saksi. Mahar dalam pernikahan massal ini telah disepakati oleh seluruh calon pengantin bahwa ditentukan oleh pengasuh PP Darul Falah yakni pernikahan massal pada tahun 2022 ditentukan sebesar lima ratus dua puluh dua ribu rupiah yang melambangkan saat akad nikah terjadi yaitu 22 Mei 2022. Hal ini merupakan hasil wawancara dengan ustadz Saiful Bakri dan salah satu narasumber yang berasal dari pengantin pernikahan massal tahun 2022.

“Waktu akad nikah ya kayak biasanya mbak, sesuai dengan rukun pernikahan, ada mempelai pria, mempelai wanita di tempatkan terpisah, wali nikah dari orangtua atau wali nasab mempelai wanita, dua saksi ini satu dari tokoh agama, satu dari pihak pria, disaksikan langsung oleh petugas KUA. Hal ini merupakan ujar ustadz Saiful Bakri”<sup>64</sup>

Selanjutnya dipaparkan oleh salah satu narasumber yaitu :

“Akad nikah ya kayak biasanya mbak, wali dari orangtua perempuan, soal mahar udah ditentukan pengasuh mbak, tahun kemarin di lima ratus dua puluh dua ribu rupiah mbak, sesuai dengan tanggal terjadinya akad nikah. Hal ini merupakan ujar narasumber dari pengantin pria.”<sup>65</sup>

Langkah terakhir pernikahan massal santri ini yaitu setelah akad pasangan suami dan istri dipertemukan dalam satu majelis. Dipertemukan secara bersama-sama per enam pasangan suami dan istri. Adapun hal ini dipaparkan oleh beberapa narasumber yaitu :

“Setelah akad nikah, akhirnya ketemu dengan istri mbak, tapi waktu itu satu kloter enam pasangan, dikarenakan kuadanya gak terlalu besar.”<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023).

<sup>65</sup> Fahri Ahmad, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023).

<sup>66</sup> Zainal Arifin, wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023)

Dijelaskan kembali bahwa tidak terdapat kendala yang terjadi selama alur pernikahan massal santri dikarenakan proses pernikahan massal tidak berubah sama sekali sejak awal pernikahan massal tersebut. Proses pencatatan tidak terjadi kendala dikarenakan kepala yayasan PP Darul Falah memperhatikan proses pencatatan dengan hati-hati dan mewajibkan taat hukum pemerintah yaitu umur minimal harus sesuai peraturan perundang-undangan.

“Selama ini gak ada kendala mbak, dari proses pemeliharaan sampai ke KUA, dikarenakan umurnya cukup sesuai UU dan semua dokumen juga sudah sesuai dengan aturan, alurnya ya tidak berubah semenjak awal ada pernikahan massal ini”<sup>67</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemaparan narasumber di atas menjelaskan alur terjadinya pernikahan massal santri memiliki prosedur-prosedur yang dilakukan setiap pernikahan massal santri terjadi di PP Darul Falah.

**e. Proses Tercapainya Keluarga Sakinah Terhadap Pernikahan Massal Santri di PP Darul Falah Sidoarjo**

Pola komunikasi merupakan hal yang paling terpenting dalam pernikahan sedangkan pernikahan massal santri awalnya tidak mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi. Proses pengenalan tidak terjadi dalam pernikahan massal ini sehingga pasangan suami istri melakukan komunikasi secara

---

<sup>67</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023)

langsung setelah akad nikah terjadi. Pembentukan keluarga sakinah diawali dengan pola komunikasi dengan saling mengenal satu sama lainnya kemudian menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Terjadi perbedaan melakukan musyawarah atau diskusi dua arah untuk mengetahui letak kesalahan sehingga saling melakukan perubahan menjadi lebih baik agar terjalinnya hubungan keluarga yang harmonis. Pedoman ilmu pengetahuan agama Islam merupakan salah satu pegangan untuk menjaga keluarga yang harmonis dikarenakan menikah merupakan perintah Allah SWT.

Adapun peneliti mengklasifikasikan hasil wawancara pembentukan keluarga sakinah pasangan suami istri yang berasal dari pernikahan massal santri PP Darul Falah yaitu sebagai berikut:

**a) Saling Mengenal**

Fahri Ahmad dan Mila Jamilah memaparkan bahwa awal perkenalan pasangan suami istri ini yaitu suami mengawali perkenalan untuk mengetahui karakter sang istri kemudian berkomunikasi secara alami sampai mendapatkan kenyamanan. Apabila terjadi pertengkaran akan mencari titik permasalahan dan menyadari diri bahwa nikah itu merupakan perintah Allah SWT. Pengetahuan agama yang mumpuni sehingga menjadikan diri merasa cukup dalam segala aspek

dikarenakan hidup sederhana, lebih mengutamakan kebutuhan bukan gaya hidup. Langkah selanjutnya yaitu saling memahami akan perbedaan dan saling menyadari bahwa harus saling menerima apa yang ada dalam diri pasangan.

“Awal-awal ya saya mbak yang awali, terus saling pengen tau bagaimana karakternya, ya selanjutnya ya mengalir aja. Ada masalah kita sellau ingat mbak, kalau nikah itu perintah Allah, pengangan selama ini kan juga udah kuat soal ilmu agama, jadi ya hidup sederhana aja mbak, karena hidup itu yang penting kebutuhannya bukan gata hidupnya. Paling penting ya saling memahami segala sesuatu yang ada dipasangan dan saling menerima.”<sup>68</sup>

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan M. Rofi’I dan Siti Sahdiyah langkah mengawali komunikasi dengan saling mengisi satu sama lainnya, berkomunikasi secara mengalir dalam kehidupan sehari-hari sehingga terjadinya kecocokan secara cepat. Menyadari bahwa pilihan dari hasil pernikahan massal adalah pilihan terbaik. Apabila terjadi kesalahpahaman maka akan saling mencari kesalahannya sebagai bentuk intropeksi diri sehingga saling melakukan perubahan apalagi ada kesalahpahaman.

“Awalnya saling mengisi mbak, saya suka apa istri suka apa, kemudian ya mengalir aja. Menerima akan pilihan itu juga membuat kita baik-baik saja mbak, dan cepat menemukan kecocokan. Ada masalah ya

---

<sup>68</sup> Fahri Ahmad, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023)

dicari apa kesalahannya kemudian saling berubah biar masalahnya gak besar lagi mbak.”<sup>69</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa langkah awal pasangan suami istri dari pernikahan nikah massal santri yaitu saling mengenal satu sama lainnya untuk berkomunikasi dengan baik agar terjalinnya kecocokan antar suami dan istri.

#### **b) Menerima Kelebihan dan Kekurangan Pasangan**

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Zainal Arifin dan Maimunah memaparkan bahwa proses pengenalan dan membangun komunikasi awal mendalami kekurangan dan kelebihan pasangan kemudian dari kekurangan ini saling memahami dan saling mengingatkan. Kemudian komunikasi berjalan semestinya disebabkan sudah saling mengenal dan saling terbiasa. Ketika terjadi pertingkaian maka akan mencari titik masalahnya dan saling memaafkan, saling mengerti sampai permasalahan selesai.

“Awalnya cari kekurangan dan kelebihannya mbak, setelah itu ya paham, kalau ada masalah ya mencari mana yang salah habis itu saling memahami, saling memaafkan.”<sup>70</sup>

Selaras dengan pernyataan Muqorrobin dan Zulaicha bahwa awal pernikahan mengalami rasa malu terlebih dahulu. Kemudian suami mengawali komunikasi agar mengalir apa

---

<sup>69</sup> Rofi'I dan Siti, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

<sup>70</sup> Zainal Arifin, Wawancara, (Sidoarjo, 9 Oktober 2023)

adanya, keterbukaan merupakan kunci dari pasangan suami istri ini. Ketika terjadi perbedaan dan terjadinya ketidaksamaan jalan pikiran maka kedua pasangan ini melakukan komunikasi dua arah, saling menanyakan kesalahan yang dapat diperbaiki sehingga terbentuknya komunikasi yang baik.

“Awalnya suami mbak yang ngawali, kalau saya ya malu-malu dulu, tapi awalnya emang slaing mau sih, akhirnya suami yang mendahului habis itu ya mengalir apa adanya. Kalau ada masalah ya dikomunikasikan dua arah mbak, salahnya apa terus diperbaiki. Paling terpenting ya saling terbuka itu hlo mbak, jadinya kan tau mana yang disukai dan gak disukai”<sup>71</sup>

Hal ini menyatakan bahwa awal komunikasi pasangan suami istri dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan pasangan suami dan istri bertujuan untuk saling memahami dan memperbaiki diri agar menjadi pasangan suami dan istri yang baik.

### **c) Musyawarah Antara Suami dan Istri**

M. Sholeh dan Mahliatus Sariroh menjelaskan bahwa awal komunikasi pada awal pernikahan bahwa pasangan ini saling menanyakan kelebihan dan kekurangan sehingga saling memahami karakter Pasangan ini merasa saling cocok satu sama lainnya. Pasangan ini menjelaskan bahwa sudah saling mengisi satu sama lainnya sehingga terbentuknya

---

<sup>71</sup> Zulaicha, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

saling percaya dan saling menerima satu sama lainnya. Pada usia pernikahan ketiga dan sampai sekarang pasangan ini merasa tidak ada kendala apapun dikarenakan sudah saling memahami satu sama lainnya apabila terjadi pertengkaran sudah saling mengalah dan menurunkan ego agar kesalahan dari pasangan dapat diperbaiki.

“Ya awalnya saling bertanya mbak, sukanya apa, gak sukanya apa, untungya juga langsung klop mbak. Saling mengisi satu lainnya biar saling mengenal, saling memahami mbak. Tahun tahun selanjutnya, yaitu tahun ketiga sampai sekarang ya sudah saling terbuka, saling percaya mbak, kalau ada masalah ya saling diskusi, apa salahnya terus diperbaiki.”<sup>72</sup>

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan Khoiruddin dan Mila Samrotin bahwa proses pengenalan pasangan suami ini membutuhkan waktu satu bulan untuk saling mengenal ketika awal perkenalan merasakan kecanggungan, malu untuk bertanya satu sama lainnya. Kemudian waktu mengalir dengan sendirinya, tidak ada rasa menyesal sedikitpun akan pilhan pernikahan massal dikarenakan cinta tumbuh karena saling mengenal. Tahun-tahun awal pernikahan pihak istri hanya mengalah dengan keputusan suami diterima dengan lapang dada ketika terjadi perbedaan. Memasuki pernikahan ketiga tahun sampai sekarang, menemukan cara untuk menghadapi konflik yaitu dengan

---

<sup>72</sup> Mahliatus, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

komunikasi dua arah sehingga apabila terjadi perbedaan saling musyawarah antara suami dan istri. Musyawarah ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan apa yang perlu diperbaiki untuk menyelesaikan masalah dan saling memaafkan satu sama lainnya.

“Awal-awal nikah, ya saya manut aja sama suami mbak, apa yang dibilang iya iya aja. Pertama-tama ya tanda tanya, suami saya seperti apa, tapi kok ada rasa canggung. Satu bulan perkenalannya mbak, akhirnya tau suami kayak apa, saling cinta deh. Tidak ada sedikitpun penyesalahan dari saya dari nikah massal ini mbak, sehingga bisa menerima apa adanya satu sama lainnya. Tahun ketiga sampai sekarang akhirnya menemukan cara mbak untuk saling musyawarah apabila terdapat perbedaan, langsung diperbaiki dan akhirnya saling memaafkan, itu aja mbak kuncinya hidup rumahtangga saya.”<sup>73</sup>

Selaras dengan pernyataan di atas bahwa M. Sholeh dan Masruroh saat awal perkenalan pasangan ini, merasa saling canggung untuk memulai pembicaraan sehingga istri lebih mengalah dengan keputusan suami. Memerlukan waktu satu bulan untuk pasangan ini mengenal satu dengan lainnya, saling melengkapi dikarenakan komunikasi sudah mengalir begitu saja. Tahun ketiga sampai saat ini komunikasi sudah dua arah, melakukan musyawarah menentukan keputusan dan apabila adanya permasalahan sudah bisa berdiskusi bersama untuk saling memperbaiki dan saling memaafkan.

---

<sup>73</sup> Mila, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

“Awalnya ya canggung mbak, saya manut aja sama keputusan suami, waktu mengalir begitu aja, kemudian mbak satu bulan bulan sudah mengenal dan saling memahami satu lainnya. Tahun ketiga mbak, sudah saling musyawarah ketika memutuskan sesuatu dan saling menanyakan apa yang perlu diperbaiki sehingga mudah saling memaafkan.”<sup>74</sup>

Terjadi perbedaan pernyataan dari narasumber di atas bahwa Muzakil dan Siti Mukharomah melakukan pola komunikasi yang diterapkan oleh pasangan suami dan istri ini ialah dengan saling mengenal satu sama lainnya di awal pernikahan, mengalir apa adanya sehingga terjadinya kecocokan. Usia istri lebih tua daripada suami sehingga menyebabkan suami lebih mengalah dengan segala keputusan suami istri. Hal ini disebabkan suami memahami bahwa pengalaman istri lebih banyak dari pada dirinya. Pernikahan massal merupakan perjodohan yang dilakukan secara ridho menyebabkan saling memahami apabila terjadi perbedaan karakter sampai perbedaan pendapat. Tahun-tahun selanjutnya sampai sekarang dilakukan dengan pola yang sama yaitu menghargai, menerima segala kekurangan dan kelebihan. Hal ini memudahkan untuk berpikir positif agar setiap perbedaan dilakukan secara musyawarah agar saling mengisi satu sama lainnya dan menjadikan keluarga sakinah secara penuh.

---

<sup>74</sup> Masruroh, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

“Berhubung suami saya lebih muda mbak, awal-awal ya banyak mengalahnya, karena menganggap saya lebih dewasa. Udah ngalir aja mbak, jadi ya langsung cook, kalau ada kelebihan dan kekurangan ya dipahami aja, ini malah lebih mudah mengisi satu sama lainnya mbak. Alhamdulillah mbak lama-kelamaan akhirnya bisa diskusi bersama kalau ada perbedaan atau ada permasalahan yang perlu diselesaikan sekarang, karena sekarang nikah udah lama kayak pacaran terus mbak, pengennya gini terus biar terbentuk keluarga sakinah sepenuhnya mbak.”<sup>75</sup>

Berdasarkan pemaparan pernyataan di atas bahwa pasangan suami istri awal pernikahan hanya menjalin satu arah komunikasi yaitu hanya menuruti kehendak suami kemudian dilanjutkan pada usia pernikahan ketiga sampai sekarang mengalami perubahan komunikasi yaitu melakukan musyawarah antar pasangan suami istri yang bertujuan saling keinginan satu sama lainnya. Meskipun ada perbedaan pendapat dari salah satu narasumber yang menyebutkan bahwa awal perkenalan suami hanya mengalah pada istri namun pada tahun-tahun selanjutnya sudah saling bermusyawarah untuk bertujuan mengisi satu sama lainnya.

#### **f. Alasan Utama Tidak Mengikuti Pernikahan Massal di PP Darul Falah Sidoarjo**

Alasan utama tidak ingin melakukan nikah massal yaitu proses pemilihan calon pasangan dilakukan secara pribadi agar mengenal satu sama lainnya di awal pengenalan. Kemudian

---

<sup>75</sup> Siti M, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023).

memiliki alasan bahwa bekerja di luar pondok pesantren lebih memiliki banyak peluang dan memiliki pengalaman yang berbeda tidak monoton seperti di dalam pondok pesantren. Tidak terdapat kendala dari pihak orangtua maupun pondok pesantren akan pilihan tidak mengikuti nikah massal.

Pernikahan massal ini tidak mengikat untuk seluruh santri dikarenakan sebelum terjadi proses pemilihan calon pasangan suami istri. Santri diberikan pilihan, apakah ingin mengikuti nikah massal atau tidak. Dijelaskan oleh narasumber bahwa pondok pesantren memperbolehkan tidak ingin melakukan pernikahan harus memiliki alasan yang kuat. Narasumber pertama menyebutkan bahwa tidak ingin mengikuti nikah massal dikarenakan ingin menemukan jodoh di luar pondok dikarenakan ingin mengetahui bahwa peluang untuk hidup di luar pondok lebih luas dan bermacam-macam pilihan. Alasan lainnya dikarenakan ingin memiliki pekerjaan selain yang ada di pondok pesantren, semisal ingin mencoba peluang berkerja di perusahaan besar dan ingin mandiri berdagang. Melakukan pemahaman kepada orangtua untuk tidak mengikuti pernikahan massal mengenai alasan-alasan di atas menyebabkan diperbolehkan untuk tidak mengikuti nikah massal.

“Alasannya ya hanya ingin keluar pondok mbak, karena di luar kita bisa memilih pasangan sendiri sesuai dengan pilihan kita, dapat mengenal satu sama lainnya terlebih dahulu sebelum pernikahan. Selanjutnya dikarenakan

ingin kerja di luar aja mbak, entah itu kerja di pabrik atau berdagang. Alhamdulillah orangtua manut manut saja pilihan saya mbak.”<sup>76</sup>

Hal ini juga diperkuat dengan narasumber kedua, menyebutkan bahwa ingin memiliki pasangan di luar pondok pesantren dikarenakan dapat berkenalan terlebih dahulu. Kemudian dijelaskan bahwa ingin mengajar di luar pondok pesantren dan sekaligus berdagang di luar pondok pesantren di karenakan memiliki peluang yang lebih besar. Selanjutnya tanggapan orangtua hanya menuruti keputusan anak.

“Alasannya ya pengen milih pasangan sendiri mbak, kalau udah kenal kan enak, cocok atau gaknya tau di di awal, lalu ya pengen ngajar sama usaha di luar pondok sih mbak, karena di luar lebih banyak peluangnya, orang tua ya manut saya saja mbak.”<sup>77</sup>

Sesuai dengan pemaparan narasumber di atas bahwa alasan utama tidak mengikuti nikah massal santi PP Darul Falah disebabkan bahwa keinginan secara pribadi untuk melakukan perkenalan dilakukan sebelum akad nikah terjadi dan adanya keinginan berkarir di luar pondok pesantren

---

<sup>76</sup> Inisial A, Wawancara, (Sidoarjo, 17 Oktober 2023)

<sup>77</sup> Inisial R, Wawancara, (Sidoarjo, 17 Oktober 2023)

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Alasan Pelaksanaan Pernikahan Massal Santri di PP Darul Falah

##### Sidoarjo

#### 1. Penyebaran Ilmu Pengetahuan Agama Islam Melalui Pernikahan Massal Santri

Siklus kehidupan setiap makhluk hidup akan mengalami pernikahan atau perkawinan. Pernikahan bagi manusia merupakan sesuatu yang sakral dan memiliki tujuan tertentu yang sakral pula. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh ayat-ayat alquran. Adapun Firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 yaitu sebagai berikut :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“ Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui .<sup>78</sup>”

Maksud dari ayat di atas bahwa Allah telah mentakdirkan setiap makhluk hidup untuk berpasang-pasangan. Begitu pula dengan santri yang ada di PP Darul Falah menginginkan menikah untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Pondok pesantren merupakan wadah untuk mencari ilmu pengetahuan agama Islam namun juga menjadikan sarana untuk membentuk karakter yang baik. Beberapa pondok pesantren yang

---

<sup>78</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,710.

ada di Indonesia diketahui melaksanakan pernikahan massal yang diperuntukkan oleh santri-santrinya. Hal ini juga terjadi di PP Darul Falah melakukan pernikahan massal santri sejak tahun 1992. Pernikahan massal ini memiliki keunikan yaitu tidak mengetahui calon pasangan suami dan istri sampai akad nikah terjadi. Alasan utama pernikahan massal ini tidak diperlihatkan calon pasangan sebelum akad dikarenakan untuk menjaga interaksi antara santri putra dan santri putri selain itu juga untuk menghindari penolakan calon pasangan yang sudah dipikirkan. Keunikan lainnya terdapat pada tidak terjadinya proses perkenalan dan tidak terjadinya proses peminangan. Proses pernikahan massal santri ini secara penuh diserahkan oleh pengasuh dan kepala yayasan PP Darul Falah.

Adapun menurut Sayyid Sabiq dijelaskan dalam bukunya yaitu *Fiqih Sunnah* bahwa kebolehan melihat calon saat peminangan bertujuan untuk mengetahui karakteristik calon pasangan yang ingin dipinangnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa melihat calon pasangan untuk menghindari kegagalan pernikahan di masa depan karena melihat calon pasangan ketika peminangan merupakan kebolehan dan dianjurkan.<sup>79</sup> Namun meskipun diperbolehkan melihat calon pasangan yang telah dipinangnya memiliki ketentuan yang dapat dilihat yaitu menurut jumhur ulama bahwa yang dapat dilihat hanya bagian muka dan telapak tangan.<sup>80</sup>

Ketentuan hukum Islam peminangan boleh untuk melihat calon pasangan namun pada pernikahan massal santri PP Darul Falah mengikuti

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah Juz II*, 508.

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah Juz II*, 509

aturan yang telah ditetapkan oleh pengasuh pondok pesantren. Hal ini disebabkan adanya kepercayaan dan menyerahkan sepenuhnya terhadap pilihan pengasuh pondok pesantren dan menyadari bahwa pilihan pengasuh pondok pesantren paling terbaik.

Faktor utama terjadinya pernikahan massal santri PP Darul Falah disebabkan oleh keinginan pendiri pondok pesantren yaitu KH. Iskandar Umar untuk menyebarkan ilmu agama Islam secara luas. Langkah terbaik yang ditempuh KH. Iskandar Umar untuk menyebarkan ilmu agama Islam yaitu dengan cara melakukan pernikahan massal santri. Hal ini bertujuan untuk meyambungkan keilmuan antara pendiri pondok pesantren dan santri. Adapun yang mengikuti nikah massal memiliki kriteria khusus salah satunya ilmu agama Islam yang mumpuni agar dapat memperluas cabang-cabang PP Darul Falah di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini selaras dengan perintah Allah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan agama islam, adapun telah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 67 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ

يَعِصْمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Artinya: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari

(gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”<sup>81</sup>

Pada ayat ini disebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw., diwajibkan untuk melakukan dakwah, menyerukan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan semua yang dirisalahkan kepada Nabi Muhammad disampaikan untuk umat-umatnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah dengan baik menyampaikan risalah-risalah Allah sehingga sebagai umat muslimin dituntut secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan apa yang dilakukan Nabi Muhammad terlebih lagi mengenai kewajiban berdakwah.<sup>82</sup> Lebih lanjut bahwa apa yang diketahui dan apa yang sudah dipahami merupakan kapasitas yang telah dimiliki maka itulah yang wajib disampaikan oleh khalayak umum tidak perlu menunggu apa-apa yang belum diketahui cukup menyampaikan apa yang sudah diketahui.<sup>83</sup>

Selanjutnya keberhasilan pernikahan massal santri PP Darul Falah terbukti dengan berlangsungnya sejak tahun 1992 yang berawal dilakukan setiap tiga tahun sekali namun ada perubahan setelah tahun 1997 dilakukan setiap lima tahun sekali. Adapun jumlah pasangan sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Jilid 6*, 438.

<sup>82</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Alquran al-Adzhim Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008),

<sup>83</sup> Kabir Habibullah, *Kewajiban Dakwah Dalam Alquran Antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah*, Tesis, (Jakarta: Insitut PTIQ, 2021), 123.

<sup>84</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023)

No	Periode Nikah Massal	Jumlah
1.	Tahun 1992	5 Pasangan
2.	Tahun 1995	18 Pasangan
3.	Tahun 1997	40 Pasangan
4.	Tahun 2002	63 Pasangan
5.	Tahun 2007	67 Pasangan
6.	Tahun 2012	63 Pasangan
7.	Tahun 2017	10 Pasangan
8.	Tahun 2022	22 Pasangan
Jumlah Keseluruhan		288 Pasangan

Berdasarkan jumlah keseluruhan pasangan yang mengikuti pernikahan massal santri menghasilkan 198 cabang PP Darul Falah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.<sup>85</sup> Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan PP Darul Falah dalam menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam di tengah-tengah masyarakat luas.

## **2. Alasan Utama Mengikuti Pernikahan Massal Santri PP Darul Falah Sidoarjo**

Alasan utama untuk mengikuti pernikahan massal disebabkan oleh keinginan para pasangan suami istri untuk mencari keridhoan pengasuh dan keinginan untuk memajukan pondok pesantren agar semakin luas

---

<sup>85</sup> Dokumentasi PP Darul Falah Pusat Sidoarjo.

penyebaran cabang-cabang PP Darul Falah selain itu dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Selanjutnya, dorongan orangtua yang berasal dari pimpinan cabang-cabang yang telah berdiri menginginkan keturunan untuk meneruskan cabang-cabang yang telah ada.<sup>86</sup> Hal ini menjadikan pernikahan massal santri di PP Darul Falah berjalan menjadi sebuah tradisi dikarenakan pola asuh pengasuh pondok pesantren yang sistematis sehingga keinginan santri untuk mengikuti pernikahan massal. Pernikahan massal ini pun juga bentuk takzim seorang murid kepada guru yang menginginkan PP Darul Falah menjadi besar dan dapat bermanfaat untuk masyarakat umum.

### **3. Alur Pelaksanaan Pernikahan Massal Santri PP Darul Falah Sidoarjo**

Pelaksanaan pernikahan massal santri di PP Darul Falah Sidoarjo tidak serta merta dilakukan begitu saja melainkan memiliki tahapan-tahapan yang dilakukan secara khusus oleh pengasuh PP Darul Falah. Diawali dengan adanya perjanjian antara calon pasangan suami dan istri dan wali dari pihak calon istri yang berisikan bahwa setuju dan ikhlas apapun pilihan pengasuh. Selanjutnya proses pemilihan calon pasangan memiliki beberapa tahapan yaitu:<sup>87</sup> *Pertama*, pengasuh pondok pesantren mensyaratkan calon pasangan pernikahan massal telah lulus program diniyah yaitu setara dengan tingkat pendidikan SMA.

*Kedua*, bu Nyai Umi Habibah mengumpulkan santri putra dan santri putri secara terpisah untuk mengetahui postur tubuh, tingkat pemahaman

---

<sup>86</sup> Mila dan Siti M, Wawancara, (Sidoarjo, 12 Oktober 2023)

<sup>87</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023)

ilmu pengetahuan selama proses diniyah, asal-usul keluarga, riwayat kesehatan, kenormalan fisik kemudian beliau memilihkan calon pasangan sesuai dengan kriteria yang setara antara santri putra dan santri putri. *Ketiga*, langkah terakhir yaitu dengan melakukan istikharah. Melakukan istikharah untuk mengetahui apakah calon pasangan suami istri ini cocok atau tidak apabila hasil istikharah tidak mendapatkan kecocokan maka akan dipikirkan lagi dengan calon pasangan lainnya. Istikharah ini menjadi langkah paling penting dalam menggapai hasil penentuan calon pasangan pernikahan massal santri.

Proses penentuan calon pasangan pernikahan massal ini dilakukan secara hati-hati dikarenakan untuk membentuk keluarga yang memiliki jalur keturunan yang jelas dan sebagai bentuk usaha menentukan pasangan yang sekufu. Hal ini sebagai bentuk usaha menjadikan keluarga yang kokoh, damai dan tentram. Selanjutnya diharapkan untuk dapat memajukan pondok pesantren yang kompeten dan dapat memajukan sesuai dengan peraturan yang sudah berjalan sejak terjadinya pernikahan massal. Saat menentukan calon pasangan pernikahan massal.

Selaras dengan kriteria mencari jodoh menurut hukum Islam yaitu pemilihan jodoh menurut hukum Islam dengan memperhatikan beberapa aspek meliputi: agama, nasab, kecantikan, kekayaan, dan kesehatan jasmani.<sup>88</sup> Hal ini penting untuk terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Apabila beberapa aspek tidak terpenuhi maka yang

---

<sup>88</sup>Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Pembincanan dan Perbedaan*, (Yogyakarta:Darussalam,2004), 152-157.

paling terpenting dalam memilih jodoh yaitu melihat agamanya disebabkan pengetahuan agama itu kekal, kekayaan, kecantikan, kesehatan bisa mengalami perubahan dan nasab dapat diperbaiki pada beberapa aspek kehidupan.<sup>89</sup>

Tahap terpenting saat menentukan calon pasangan yaitu proses istikharah apabila sudah ditentukan calon pasangan sesuai dengan kriteria per individu selanjutnya langkah terakhir dengan istikharah apabila istikharah tidak terjadi kecocokan maka akan dilakukan pemilihan ulang kemudian dilakukan istikharah ulang. Prinsip pada penentuan calon pasangan pernikahan massal ini pada hasil istikharah. Istikharah merupakan hal yang paling mendasar untuk menentukan calon pasangan sebelum dijenjang pernikahan dikarenakan istikharah sebagai petunjuk yang terbaik dengan segala kebingungan yang terjadi.<sup>90</sup>

Penentuan calon pasangan pernikahan massal telah mencapai final maka langkah selanjutnya yaitu proses pencatatan pernikahan di KUA krian. Adapun penulis mengklasifikasikan bahwa alur pelaksanaan pernikahan massal santri di PP Darul Falah yaitu:<sup>91</sup>

- 1) Proses pemelihan calon pasnagan oleh pengasuh PP Darul Falah Sidoarjo dengan adanya perjanjian antara calon pasangan suami, istri dan wali.

---

<sup>89</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, Penj:Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2011.),56

<sup>90</sup> Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2007),31.

<sup>91</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo,14 Agustus 2023)

- 2) Pemberkasan akan diurus oleh wali dari calon pasangan istri dan keluarga calon pasangan suami.
- 3) Berkas di serahkan ke KUA satu bulan sebelum pernikahan massal terjadi.
- 4) Proses pemeriksaan dokumen dilakukan beberapa jam sebelum akad nikah terjadi.
- 5) Akad nikah dilakukan di depan wali dari orangtua atau nasab utama calon mempelai wanita, dua saksi yang terdiri dari satu saksi meliputi tokoh agama yang disepakati dan satu saksi dari keluarga mempelai pria, dan disaksikan oleh pihak KUA sebagai pencatat pernikahan massal santri PP Darul Falah.
- 6) Mempelai pria dan mempelai wanita dipertemukan setelah akad.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan. Diperkuat dengan pasal 5 KHI bahwa setiap masyarakat Islam perkawinan harus dicatat selanjutnya dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) KHI bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Hal ini selaras dengan alur pernikahan massal yang dilakukan secara resmi dan patuh terhadap peraturan. Pernikahan massal santri ini disyaratkan khusus untuk tidak mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi sehingga semua pengurusan berkas dilakukan oleh kepala yayasan PP Darul Falah. Saat pemenuhan berkas dilakukan oleh wali atau keluarga dari calon pasangan pernikahan massal. Hal ini disebabkan calon pasangan

pernikahan tidak diperbolehkan untuk keluar dari kawasan PP Darul Falah.

Calon pasangan pernikahan massal diwajibkan untuk tidak keluar dari pondok pesantren dikarenakan untuk mematangkan ilmu pengetahuan serta untuk menghindari perubahan keinginan untuk mengikuti pernikahan massal. Sesuai dengan data yang ada dibab IV bahwa berkas sudah terkumpul satu bulan sebelum akad nikah terjadi. Dijelaskan pula bahwa penyerahan berkas untuk keperluan pencatatan pernikahan dilakukan di KUA Krian dilakukan satu bulan sebelum akad nikah terjadi kemudian berkas sudah terdiri satu bundel yaitu berkas berpasang-pasangan.

Dilanjutkan proses pemeriksaan dokumen yang dilakukan beberapa saat sebelum akad nikah lebih tepatnya tiga jam sebelum akad nikah terjadi. Alasan utama pemeriksaan dokumen dilakukan beberapa saat sebelum akad nikah dikarenakan pernikahan massal ini merupakan peristiwa khusus sehingga Kepala KUA Krian yang saat itu sebagai petugas pencatat nikah melakukan alternatif lain untuk pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen dilakukan secara terpisah antara wali, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Adapun proses penandatanganan dokumen dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan saat pemeriksaan dokumen terjadi.<sup>92</sup>

Ketentuan peraturan pada pelaksanaan pencatatan nikah yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 6 ayat (2) bahwa pemeriksaan dokumen

---

<sup>92</sup> M Kusaeri, Wawancara, (Sidoarjo, 17 Oktober 2023)

dilakukan maksimal satu hari kerja sebelum peristiwa nikah. Hal ini menjadi kontradiktif mengenai pemeriksaan dokumen yang dilakukan tiga jam sebelum akad nikah dengan peraturan pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang disebutkan maksimal satu hari kerja sebelum peristiwa nikah. Adapun penulis berpendapat bahwa meskipun pernikahan massal santri tidak mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi namun ketika prosedur pencatatan dilakukan tidak sesuai peraturan maka rawan akan kesalahan-kesalahan lainnya. Adapun penulis berpendapat bahwa perlu adanya perubahan alur pernikahan massal yang ada di PP Darul Falah. Diharapkan pihak pondok pesantren luwes dan legowo akan peraturan yang ada sebagaimana PMA Nomor 20 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen dilakukan maksimal satu hari kerja maka persyaratan tidak mengetahui calon pasangan sampai akad nikah dirubah dengan tidak mengetahui calon pasangan sampai satu hari sebelum peristiwa nikah dikarenakan proses pemeriksaan dokumen ini paling penting untuk mengetahui keabsahan dokumen kedua calon pasangan suami istri.

Pada pelaksanaan pernikahan massal santri di PP Darul Falah saat proses akad nikah dihadiri oleh calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali yang berasal dari orangtua kandung atau nasab garis secara langsung, dua orang saksi yang terdiri satu saksi dari tokoh ulama atau habib yang telah ditentukan, satu saksi dari keluarga calon mempelai pria, dan adanya ijab kabul yang dilakukan di depan petugas pencatat

pernikahan. Hakikat pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan menjadi kemaslahatan.<sup>93</sup> Dengan cara memenuhi syarat sahnya pernikahan memperhatikan beberapa aspek yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab kabul. Adapun apabila aspek syarat dan sahnya pernikahan tidak terlaksana maka akan menjadi batal proses pernikahannya.<sup>94</sup>

Adapun pernikahan massal santri dijelaskan bahwa wali berasal dari ayah kandung atau nasab yang paling dekat dengan ayah. Hal ini selaras dengan pendapat jumhur ulama tentang orang yang berhak menjadi wali nasab yaitu ayah kandung. Dijelaskan lebih lanjut bahwa wali hakim tidak berhak menjadi wali apabila terdapat wali nasab yang lebih dekat maka wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.<sup>95</sup> Adapun pada pasal 19 KHI bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon pasangan yang hendak menikah kemudian dijelaskan pada pasal 20 ayat (2) KHI bahwa yang berhak menjadi wali yaitu wali nasab dan atau wali hakim. Wali nasab pada KHI dijelaskan pada pasal 21 bahwa wali nasab memiliki kelompok sesuai dengan urutan kedudukannya. Hal ini memperjelas bahwa pelaksanaan pernikahan massal yang ada di PP Darul Falah telah sesuai dengan yang tercantum di KHI bahwa ketentuan wali diwajibkan urutan yang paling tertinggi yaitu ayah dari mempelai wanita.

---

<sup>93</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta:Amzah,2010), 98.

<sup>94</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, 56.

<sup>95</sup> Mahmudin Benyamin, dkk, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang:Pustaka Setia,2017),14.

#### 4. Pembentukan Keluarga Sakinah Pasangan Suami dan Istri Hasil dari Pernikahan Massal Santri PP Darul Falah Sidoarjo

Membentuk keluarga sakinah diawali dengan pola komunikasi dengan saling mengenal satu sama lainnya kemudian menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Terjadi perbedaan melakukan musyawarah atau diskusi dua arah untuk mengetahui letak kesalahan, sehingga saling melakukan perubahan menjadi lebih baik agar terjalinnya hubungan keluarga yang harmonis. Pedoman ilmu pengetahuan agama Islam merupakan salah satu pegangan untuk menjaga keluarga yang harmonis, dikarenakan menikah merupakan perintah Allah SWT.

Tujuan yang hakiki pada sebuah pernikahan yaitu tercapainya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun sesuai dengan firman Allah yaitu sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>96</sup>

Sakinah merupakan makna cinta secara umum yaitu rasa senang dan tertarik sebagai bentuk ketenangan hati dan ketentraman jiwa seseorang

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Jilid 7*, 237.

serta saling mengayomi. Kasih sayang harus dimiliki masing-masing pasangan sehingga saling pengertian dan bersedia berkorban satu dengan lainnya.<sup>97</sup> Adapun ciri-ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut :<sup>98</sup>

- a. Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh
- b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c. Mentaati ajaran agama
- d. Saling mencintai dan menyayangi
- e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h. Membagi peran secara keadilan
- i. Kompak mendidik anak-anak
- j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasangan suami istri yang merupakan hasil pernikahan massal di PP Darul Falah telah menunjukkan bahwa keluarga sakinah telah diraih dengan cara saling menghargai suami dan istri, saling memperbaiki diri apabila terjadi pertikaian. Menjaga keluarga dengan saling menjaga niat agar tetap dalam tujuan utama mengikuti pernikahan massal santri yaitu ingin menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam di tengah-tengah

---

<sup>97</sup> Henderi Kusmidi, Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan, *Jurnal El-Afkar*, Vol.7, No.2,(2018), 65-69.

<sup>98</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta:Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2018),12.

masyarakat melalui mendirikan cabang-cabang Darul Falah yang semakin dekat dimasyarakat.

## **B. Analisis Pernikahan Massal Santri PP Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Konstruksi Sosial**

Penelitian ini akan menganalisis sebuah peristiwa yang terjadi di PP Darul Falah yaitu pelaksanaan pernikahan massal santri yang telah terjadi sejak tahun 1992. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman terciptanya konstruksi sosial merupakan dialektika antara individu menciptakan masyarakat ataupun masyarakat menciptakan individu. Adapun proses pembentukan konstruksi sosial yaitu harus memperhatikan proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>99</sup>

Peneliti akan memaparkan bagaimana pernikahan massal di pondok pesantren Darul Falah telah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Adapun proses konstruksi sosial pernikahan massal di PP Darul Falah sebagai berikut :

### **1. Eksternalisasi**

Unsur pertama pada teori konstruksi sosial yaitu proses eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan proses pencurahan diri atau ekspresi manusia ke dalam dunia. Hal ini sudah menjadi sifat dasar manusia untuk menunjukkan eksistensi diri ke tempat dimanapun dia berada. Pada eksternalisasi seorang individu menemukan dirinya

---

<sup>99</sup> Peter L. Berger, Thomas Luckman, *The Sosial Construction Of Reality* , 30.

dalam suatu lingkungan yang ia tinggali.<sup>100</sup> Proses penyesuaian diri dunia sosial cultural dapat mendeskripsikan bagaimana penyesuaian diri terhadap tradisi pernikahan massal di PP Darul Falah Sidoarjo.

Awal berdirinya PP Darul Falah di sebuah mushola kecil pemberian kakek dari pendiri pondok pesantren. KH. Iskandar Umar merupakan pendiri PP Darul Falah. Bermula saat beliau mengajar di mushola milik kakeknya yang diikuti oleh warga sekitar lambat laun orang-orang yang mengikuti pengajian ingin memondokkan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan PP Darul Falah mengalami perkembangan pesat, bangunan yang awalnya hanya mushola kecil, kini menjadi bangunan yang sangat besar sehingga dapat menampung banyak santri.<sup>101</sup>

Dalam momen eksternalisasi untuk menjadikan pernikahan massal sebagai tradisi tidak serta merta dapat berjalan begitu saja. Berawal dari KH. Iskandar Umar menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam di sekitar kawasan mushola milik kakeknya kemudian lambat laun menjadi sebuah pondok pesantren yang berkembang pesat. Hal ini membuat beliau merasa tidak sanggup apabila penyebaran dan proses memajukan PP Darul Falah dilakukan oleh seorang diri. Sehingga KH. Iskandar Umar menginginkan santri-santrinya yang telah cukup umur dan telah mumpuni dalam segi ilmu

---

<sup>100</sup> Peter L. Berger, Thomas Luckman, *The Social Construction Of Reality*, 43.

<sup>101</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023).

pengetahuan agama Islam membantu dalam proses penyebaran agama Islam dan proses memajukan pondok pesantren.

Pada akhirnya KH. Iskandar Umar mengadakan pernikahan massal agar pasangan yang berasal dari pernikahan massal ini membantu dalam penyebaran Islam maupun untuk memajukan pondok pesantren. Alasan utama diadakan pernikahan massal agar keilmuannya jelas berasal dari pendiri pondok pesantren. Pasangan pernikahan massal ini diwajibkan dari santri putra dan santri putri. Kemudian KH. Iskandar Umar menjelaskan kepada pasangan pernikahan massal bahwa akan dibentuk untuk menjadi pimpinan kepala cabang yang disebar di seluruh Indonesia. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyaknya tanah wakaf yang diberikan untuk kepentingan pondok pesantren sehingga membutuhkan pemimpin-pemimpin cabang yang disebar di tanah wakaf tersebut.

Adapun pendiri pondok pesantren mensyaratkan bahwa pernikahan massal diharuskan tidak mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi. Langkah selanjutnya KH. Iskandar menjelaskan secara bertahap kepada santri-santrinya bahwa pernikahan massal tanpa mengetahui calon pasangan merupakan bentuk ikhtiar menjaga diri calon pasangan agar terhindar dari interaksi secara langsung antara santri putra dan santri putri.

## 2. Objektivasi

Unsur selanjutnya yaitu objektivasi yaitu segala bentuk eksternalisasi yang dilakukan kembali pada kenyataan lingkungan yang bersifat objektif. Perbedaan dari realita keduanya ialah apabila eksternalisasi berasal dari realita individu namun objektivasi berasal dari realita di luar yang bersifat objektif.<sup>102</sup>

KH. Iskandar Umar mengajarkan ilmu pengetahuan secara intensif untuk santri-santrinya. Pola pembelajaran yang sistematis membuat rasa nyaman saat belajar di lingkungan pondok pesantren. Adapun salah satu penjelasan pendiri pondok pesantren kepada santri-santrinya bahwa di dunia ini apabila tidak memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat untuk keperluan masyarakat luas akan menyebabkan hidup tidak ada gunanya dan berakhir dengan sia-sia.

Santri-santri yang ada di lingkungan pondok pesantren menyadari bahwa menimba ilmu pengetahuan agama Islam merupakan kesempatan terbaik sebagai proses kehidupan yang akan digunakan dengan baik. Penyerapan ilmu pengetahuan agama Islam dilakukan santri sebagai bentuk keseriusan diri dalam menimba ilmu dan sebagai penerapan pola peraturan yang di terapkan di dalam lingkungan pondok pesantren.

---

<sup>102</sup> Peter L. Berger, Thomas Luckman, *The Sosial Construction Of Reality*, 65.

KH. Iskandar Umar kepada santri-santrinya menjelaskan bahwa dapat membesarkan pondok pesantren tidak bisa dilakukan secara pribadi. Membesarkan pondok akan diteruskan oleh santri-santri untuk bertujuan bermanfaat di masyarakat luas. Menjelaskan pula bahwa semakin banyak tanah wakaf yang diberikan untuk kepentingan pondok pesantren. Langkah yang paling terbaik yaitu melakukan pernikahan massal yang di khususkan untuk santri. Pernikahan yang berasal dari santri akan membentuk keluarga yang mementingkan penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam dan memiliki keturunan yang sudah jelas dari santri-santri Darul Falah yang diharapkan keilmuannya sesuai dengan apa yang telah didapatkan di pondok pesantren.

Hal ini telah dipahami oleh santri-santri yang ada di Darul Falah bahwa ilmu pengetahuan agama Islam apabila tidak disebarkan untuk masyarakat luas akan mengalami kerugian sangat besar. Penyerapan ilmu pengetahuan yang besar menyebabkan santri-santri tertarik akan keinginan KH. Iskandar Umar untuk memperluas ilmu pengetahuan di masyarakat luas. Santri pondok pesantren sadar akan pernikahan merupakan proses kehidupan yang akan dijalani. Pernikahan merupakan proses penting yang akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat secara langsung.

Selanjutnya alasan pernikahan massal dipilih oleh santri-santri PP Darul Falah dikarenakan seorang santri haruslah taat terhadap

guru bahwa pemikiran guru merupakan hal yang terbaik untuk kepentingan diri seorang santri. Tujuan utama dari pernikahan massal membuat para santri menyetujui secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun membuat pernikahan ini berjalan secara lancar.<sup>103</sup> Adapun menurut santri dalam pemaparan data di bab IV bahwa keridhoan guru merupakan hal yang paling terpenting dalam hidupnya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah surat Al-Kahfi ayat 70 yaitu sebagai berikut :

قَالَ فَإِنْ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

“Artinya: Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu".<sup>104</sup>

Pada ayat ini dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir bahwa perjuangan nabi Musa yang ingin berguru kepada nabi Khidhir, namun ada persyaratan nabi Khidhir menerima nabi Musa sebagai murid yaitu jangan pernah menanyakan sesuatu sebelum nabi Khidhir menjelaskan sesuatu kepada nabi Musa sebelum bertanya. Dapat dipahami bahwa seorang murid harus taat terhadap gurunya dikarenakan bentuk ketaatan akan membuat pada murid mengetahui yang memang guru kehendaki.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Siti, Mahliatus, Wawancara, (Sidoarjo 12 Oktober 2023).

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Jilid 5*, 378

<sup>105</sup> Ibn Katsir, Tafsir Alquran al-Adzhim Jilid 5, 483.

Pada akhirnya pernikahan massal yang dilakukan di PP Darul Falah diterima oleh santri meskipun tidak mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi. Hal ini dikarenakan santri telah ikhlas dan ridho akan keputusan pengasuh pondok pesantren yang akan diberikan kepadanya sebagai bentuk ketaatan santri terhadap gurunya. Hal ini menyebabkan pemahaman santri bahwa pengasuh pondok pesantren tidak akan menjerumuskan kepada keburukan. Diperkuat dengan alasan utama tidak mengetahui calon pasangan sampai akad nikah terjadi dikarenakan untuk melindungi diri masing-masing santri dalam mengikuti pernikahan massal.<sup>106</sup>

Selanjutnya pernikahan massal ini diterima oleh para santri karena keseriusan KH. Iskandar Umar dalam menyebarkan agama Islam dengan di bangun cabang-cabang pondok pesantren di lingkungan masyarakat. Hal ini menyebabkan pola pikir santri menjadi terarah bahwa pendiri pondok pesantren tidak mengingkari janji bahwa penyebaran ilmu pengetahuan Islam dilakukan secara sungguh-sungguh.

### **3. Internalisasi**

Unsur terakhir yaitu internalisasi, pada momen ini adanya peresapan oleh individu akan hal yang terjadi realita sosial yang menjadi objektivitas yang sudah berlaku pada masyarakat. Hal ini didasari oleh sosialisasi primer merupakan kebiasaan kecil yang

---

<sup>106</sup> Zulaicha, Mila, Wawancara (Sidoarjo, 12 Oktober 2023).

dilakukan oleh individu untuk menghadapi realita sosial berasal dari masa kecil dan sosialisasi sekunder secara utuh untuk menghadapi realita sosial.

Adapun fase terakhir, internalisasi merupakan bentuk identitas, identitas dianggap untuk kunci dari kenyataan subjektif yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pembentukan secara terus menerus, diwujudkan, dipelihara diulang terus menerus dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan pembentukan identitas yang hakiki.<sup>107</sup>

Adanya keberhasilan berdirinya cabang-cabang yang sudah dijelaskan pada bab V bagian awal bahwa cabang-cabang sudah berdiri sebanyak 198 yang tersebar diseluruh Indonesia yang berasal dari 288 pasangan. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa tujuan utama dilakukan pernikahan massal dilakukan secara benar dan serius oleh pengasuh PP Darul Falah. Adapun cabang-cabang yang mayoritas berada dilingkungan masyarakat luas untuk dipergunakan menyebarkan agama Islam.<sup>108</sup>

Keberhasilan pembentukan keluarga sakinah merupakan salah satu bukti yang berasal dari pernikahan massal ini. Pasangan suami istri yang melakukan pernikahan massal merasakan hidup yang baik, cinta yang kokoh serta kehidupan yang terarah dari pernikahan massal. Hal ini disebabkan bahwa kesadaran para pelaku

---

<sup>107</sup> Peter L. Berger, Thomas Luckman, *The Sosial Construction Of Reality*, 149.

<sup>108</sup> Ustadz Saiful Bakri, Waancara, ( Sidoarjo, 14 Agustus 2023).


pernikahan massal bahwa yang telah dipilihkan oleh pengasuh merupakan pilihan terbaik sehingga pasangan suami istri menjaga keluarga secara utuh agar mendapatkan keberkahan dari pengasuh PP Darul Falah.<sup>109</sup>

Kedua keberhasilan ini penyebab utama pernikahan massal dilakukan secara berulang dan menjadi hal biasa yang terjadi di lingkungan PP Darul Falah. Pernikahan massal yang ada di PP Darul Falah disadari sepenuhnya oleh para pelaku pernikahan massal dan dijadikan sebuah tradisi yang harus dilakukan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh individu yaitu pengasuh PP Darul Falah bahwa keinginan penyebaran ilmu pengetahuan tidak dapat dilakukan secara individu. Hal ini dibuktikan secara langsung bahwa cabang-cabang PP Darul Falah telah didirikan dan berhasil diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya realita sosial yang berasal dari santri yaitu bentuk ketaatan terhadap pengasuh melalui ridho dan ikhlas akan pilihan pengasuh menyebabkan keberhasilan membentuk keluarga sakinah bertujuan sebagai contoh santri-santri PP Darul Falah selanjutnya.

---

<sup>109</sup> Ustadz Saiful Bakri, Wawancara, (Sidoarjo, 14 Agustus 2023).

Adapun penulis paparkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa poin yaitu sebagai berikut :



Berikut penjelasan dari point penting penelitian diatas:

- a. Pelaksanaan pernikahan massal menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, PMA Nomor 20 Tahun 2019, dan KHI
- b. Pelaksanaan pernikahan massal menurut hukum Islam yang memperhatikan aspek tujuan pernikahan, syarat sahnya pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah.

- c. Pelaksanaan pernikahan massal santri menurut teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, hal ini menghasilkan beberapa unsur yaitu :
- a) Eskternalisasi : Pengasuh PP Darul Falah menginginkan penyebaran Islam dengan cara mendirikan cabang-cabang, syarat utama mendirikan cabang harus mengikuti pernikahan massal santri.
  - b) Objektivasi : Santri telah menyerap pemahaman yang diberikan oleh pengasuh PP Darul Falah bahwa ilmu pengetahuan agama Islam harus disebarluaskan dan menerima adanya pernikahan massal tanpa mengetahui calon pasangan sebagai bentuk taat terhadap pengasuh.
  - c) Internalisasi : Tingkat keberhasilan berdirinya cabang-cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan terbentuknya keluarga sakinah dari pernikahan massal. Hal ini penyebab utama pernikahan massal santri dilakukan terus-menerus dan menjadi tradisi yang biasa dilingkungan PP Darul Falah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa penulis menyimpulkan hasil dari penelitian mengenai pernikahan massal santri di PP Darul Falah Sidoarjo yaitu sebagai berikut :

1. Alasan pernikahan massal santri pondok pesanren Darul Falah Sidoarjo memiliki beberapa faktor yaitu keinginan pengasuh PP Darul Falah menyebarkan agama Islam dan keinginan mendirikan cabang-cabang disebar di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh santri-santrinya berasal dari pernikahan massal. Kemudian alasan utama santri mengikuti pernikahan massal yaitu bentuk taat kepada guru dikarenakan keridhoan guru merupakan hal yang paling terbaik. Pembentukan keluarga sakinah dari pasangan pernikahan massal yakni saling memahami, saling memaafkan terhadap kesalahan pasangan, saling memperbaiki diri dan selalu ingat bahwa menikah merupakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam.
2. Pernikahan massal santri PP Darul Falah Sidoarjo perspektif teori konstruksi sosial yaitu menghasilkan analisis sebagai berikut: *Pertama*, proses eksternalisasi disebabkan oleh keinginan pengasuh PP Darul Falah menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam, namun tidak bisa dilakukan sendiri sehingga di adakan pernikahan massal agar dapat

memimpin cabang-cabang yang disebar diseluruh Indonesia. *Kedua*, proses objektivasi yaitu penyerapan ilmu pengetahuan oleh santri menimbulkan keinginan ketaatan terhadap guru, hal ini sebuah penerimaan pernikahan massal yang diadakan oleh pengasuh PP Darul Falah Sidoarjo. *Ketiga*, proses terakhir yaitu internalisasi ditentukan oleh keberhasilan berdirinya cabang-cabang diseluruh Indonesia dan keberhasilan terbentuknya keluarga sakinah dari pasangan suami istri pernikahan massal santri PP Darul Falah menjadi alasan utama pernikahan massal santri dilakukan terus menerus dan telah menjadi tradisi yang biasa dilakukan dilingkungan PP Darul Falah Sidoarjo.

## **B. Saran**

1. Pelaksanaan pernikahan massal santri di PP Darul Falah Sidoarjo diharapkan lebih luwes dilakukan pada saat ini. Berdasarkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 disebutkan bahwa pemeriksaan dokumen dilakukan maksimal satu hari kerja sebelum peristiwa nikah. Hal ini penulis berharap untuk tidak mengetahui calon pasangan sampai waktu maksimal pemeriksaan dokumen dikarenakan regulasi hukum harus ditegakkan secara adil untuk kepentingan umum.
2. Peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya, untuk tetap eksis meneliti peristiwa pernikahan yang ada di pondok pesantren, sebagai wawasan luas untuk pengetahuan pondok pesantren di Indonesia, dan untuk masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan :

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

### Buku, Jurnal, Tesis :

Al-Qur'an Al Karim.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Ali, Dawud, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Amirudin, Asiki, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.

Amna, Afina. "Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan (Studi Atas Perjudohan Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran Magelang)". *Al-Ahwal*.11.2018.

Anam, Khoirul "Peran KIAI Dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktur Fungsional (Studi di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kepanjen Kabupaten Malang)". Tesis.Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.

Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Pembincanan dan Perbedaan*. Yogyakarta:Darussalam,2004.

As-Subki, Yusuf, Ali. *Fiqih Keluarga*. Jakarta:Amzah,2010

Azzam, Aziz, Muhammad, Abdul, dkk, Penj:Abdu Majid Khon. *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Amzah, 2011.

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Beirut: al-Dar al-Fikr,1989.

- Barriyati, Khoirul. "Kontruksi Sosial Pernikahan Endogami Di Kalangan Keturunan Arab". *Jurnal Universitas Airlangga*. 2017.
- Berger, L., Peter. Thomas Luckman. *The Sosial Construction Of Reality*. Amerika: Penguin Books. 1966
- Benyamin, Mahmudin dkk. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Pustaka Setia, 2017.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckman*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Penerbit Mahkota, cet. V. 2001.
- Ghozali, Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Habibullah, Kabir. "Kewajiban Dakwah Dalam Alquran Antara Fardu Ain dan Fardu Kifayah". Tesis. Jakarta: Insitut PTIQ, 2021.
- Herdianti, Hanif, Annisa. "Pencarian Jodoh Melalui Aplikasi Tender Di Era Digital (Studi Tentang Pencarioan Jodoh Pada Perempuan)". *Jurnal*. Surabaya: Airlangga., 2018.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Alquran al-Adzhim Jilid*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.
- Khummaini Yusuf M dan Sukron Ma'mun., "Jodoh dan Perjodohan Santri Jamaah Tabligh di Pesantren Temboro". *Jurnal*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2019.
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Pernikahan" *Jurnal El-Afkar*. Vol.7. No.2. 2018.
- L Berger Peter dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial atas kenyataan*. Jakarta: LP3ES. 2013.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.

- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakary.,2005.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia. 2014.
- Ramadhita, Anwar, dan Khoirul “Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang”. *Al-Ahwal*.2.2019.
- Rifai, Mohammad. “ Kontruksi Sossial Da’i Sumenep Atas Perjodohan Dini Di Sumenep”. *Jurnal Tabligh*.21.2020.
- Riyanto, Geger. *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES. 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid II*. Beirut:Dar al-Kitab al-Ulumiyah,1988.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Juz II*.Kairo: Dar al-fath,1995.
- Saebani ,Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat (Buku I)*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sakinah, Neila. “Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadhan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)”. Tesis.Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Syam, Nur *.Islam Pesisir .*Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. 2005.
- Setiyadi. *Sosiologi*. Sukoharjo: Prenada. 2006.
- Sholihah, Mar’atush.”Praktik Menemukan Pasangan Hidup Melalui Pemanfaatan Situs Biro Jodoh Online”. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*. 3.2021.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*,.Jakarta:Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Bandung:Alfabeta,2009, Cet. Ke 8).
- Sukmawati, Berlian dkk. “Pencapaian Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah”. *Jurnal Milrev* Vol 1. 2.2022.
- Suyuti, Husein. *Pengantar Metode Riset*. Jakarta: Fajar Agung.1989.

Syuaisyi, Hafizh, Ali, Syaikh. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Tihami. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Wafa, Muflihul, Ahmad. "Kalangan Santri Generasi Z Terhadap Perjudohan Kiai Perspektif Kafaah". *Sakina: Journal Of family Studies*. 6. 2022.

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

**Website :**

Sindo. <https://daerah.sindonews.com/read/784989/704/viral22-pasangan-nikah-massal-tanpa-tahu-jodohnya-di-pesantran-darl-falah-sidoarjo-a654005909>, diakses 5 Oktober 2022 .

Wikipedia, dalam [http://id.wikipedia.org/eiki/Peter\\_L\\_Berger](http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger), diakses pada 5 November 2022.

Wikipedia, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas\\_Luckman](http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Luckman), diakses pada 5 November 2022.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pascasarjana.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-077/Ps/HM.01/10/2023

10 Oktober 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Pengasuh Ponpes Darul Falah Sidoarjo  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Annisa Wahidatul Hasanah
NIM	: 210201220011
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Sudirman, MA. 2. Dr. H.Miftahul Huda, S.Hi, MH
Judul	: Praktik Pernikahan Tanpa Mengetahui Calon Pasangan di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Faksimile (0341) 531130  
Website: <http://pascas.uin-malang.ac.id>, Email: [ppa@uin-malang.ac.id](mailto:ppa@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-1095/Ps/HM.01/11/2023

13 November 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Kemenag Kabupaten Sidoarjo  
Jl. Monginsidi Nomor 3,  
di Sidoarjo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Annisa Wahidatul Hasanah
NIM	: 210201220011
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Sudirman, MA. 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, MH
Judul	: PERNIKAHAN MASSAL SANTRI PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL (Studi di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo).
Tempat Penelitian	: Kantor KUA Kecamatan Krian.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Tembusan Yth:  
- Kepala KUA Kecamatan Krian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDOARJO**

Jalan Monginsidi Nomor 3 Sidoarjo 61218

Telepon (031) 8921230;

Website: [www.kemenagsidoarjo.com](http://www.kemenagsidoarjo.com); E-mail: [kabsidoarjo@kemenag.go.id](mailto:kabsidoarjo@kemenag.go.id)

Nomor : B-2384/Kk.13.10/HM.00/11/2023 17 November 2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan penelitian

Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
**UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**  
Di tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor B-1095/Ps/HM.01/11/2023 tertanggal 13 November 2023 tentang Permohonan Ijin Penelitian oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Annisa Wahidatul Hasanah  
NIM : 210201220011  
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Judul : **PERNIKAHAN MASSAL SANTRI PERSPEKTIF TEORI  
KONSTRUKSI SOSIAL**  
(Studi di Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo)

Dengan ini kami selaku pimpinan memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pengambilan data penelitian di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian**.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Kepala,



Moh. Arwani

**BIODATA PENELITI**

Nama lengkap : Annisa Wahidatul Hasanah  
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 27 Mei 1997  
Alamat : JL. Pilang Werda No. 48 Kota Madiun  
Email : [annisahasanah74@gmail.com](mailto:annisahasanah74@gmail.com)  
Pendidikan S1 : UIN Sunan Ampel Surabaya  
Pendidikan SMA : MAN 2 Kota Madiun  
Pendidikan SMP : SMP Darul Ulum 1 Jombang  
Pendidikan SD : SDN Pilangbango Kota Madiun  
Organisasi : Anggota FOSI TPA TPQ Kota Madiun, anggota Fatayat Kota Madiun.